



RINGKASAN DISERTASI



**KONSTITUSIONALISME
DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK
(STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)**

**MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.
NIM. 15932013**

MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**KONSTITUSIONALISME
DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK
(STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)**



**MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.
NIM. 15932013**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**



**KONSTITUSIONALISME
DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK
(STUDI: KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI)**

Oleh :

**MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.
NIM. 15932013**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada
Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)**

**MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS, S.H., M.KN.
NIM. 15932013**

**Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Jawahir Tantowi, S.H., Ph.D
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
(Promotor)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Co Promotor 1)**

**Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
(Co Promotor 2)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN MOTTO

Gapailah mimpimu setinggi langit!
Mimpikan ambisi itu setinggi langit!
Karena jika kau jatuh, maka kau akan jatuh
di antara bintang-bintang.

Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun
di lautan yang dalam.

Firman Tuhan inilah Gitaku,
Firman Tuhan inilah harus menjadi Gitamu,
*“Innallahu la yu ghoyiru ma bikaumin, hatta yu ghoyiru ma
biamfusihim”*

(Ir. Soekarno: Penyambung Lidah Rakyat)

Untuk kedua orang tuaku:

Irfan Darus & Helawani Ahmady

Istriku tercinta:

Herza HR

Serta kakak dan adik-adiku:

Alfi Nora Darus

Nadia Safira Darus

M. Al-ansyari Darus

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh.

Bismillahir Rahmanir Rahim,

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi hamba nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah dan amalan, sehingga Disertasi ini dapat terselesaikan sebagai sebuah karya yang hendaknya bermanfaat. *Shalawat* serta salam juga dipersembahkan kepada junjungan *Rahmatan Fiil'alam* Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang senantiasa tanpa pamrih dan keluh kesah dalam membawa umatnya dari kegelapan ke jalan dan terang dipenuhi cahaya, sehingga apa yang dirasakan saat ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Disertasi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Pasca Sarja Program Doktor Ilmu Hukum. Disertasi ini yang berjudul: "Konstitusionalisme Dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi: Kontrak Minyak dan Gas Bumi)"

Tersadar, Disertasi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari orang-orang yang menyayangi dan mendukung dalam penyelesaian Disertasi ini. Terima kasih yang terdalam dan istimewa dihaturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda tercinta Alm. Irfan Darus (mengharap Allah SWT menempatkan Ayahanda tercinta di tempat yang sebaik-

baiknya) dan ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Ibunda tersayang Helawani Ahmady Am.K wanita yang paling berjasa, yang selalu memberikan motivasi dan merupakan inspirasi hidup bagi penulis.

Sebagai orang tua yang sangat sayang dan penuh cinta yang dicurahkan kepada anak-anaknya, sebagaimana yang dirasakan selama ini, dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Hormat, salut, dan bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar seperti Ayahanda dan Ibunda tercinta, terkhusus kepada Ibunda tercinta terima kasih yang sangat dalam karena usaha dan kerja keras Ibunda sebagai seorang Ibu sekaligus seorang Ayah sehingga penulis mampu melanjutkan studi sampai kejenjang Program Doktor yang merupakan jenjang pendidikan formal tertinggi, satu hal yang penulis selalu ingat pesan Ibunda tersayang *“jangan pernah mengeluh dalam melakukan sesuatu, yakin dan usaha mudah-mudahan Allah meridhoi”*. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada Ibunda tercinta.

Selesainya Disertasi ini tidak terlepas dari dorongan, semangat dan bimbingan yang diberikan tanpa henti-hentinya oleh Ayahanda yang Terhormat dan Rendah Hati Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum selaku Promotor, Ibunda yang Terhormat dan Tercinta Prof. Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum dan Ayahanda yang Terhormat dan Bijaksana Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., L.LM., Ph.D yang masing-masing sebagai Co-Promotor. Perkenan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Promotor dan Co-Promotor yang selalu meluangkan waktunya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing Ananda, memberikan arahan, masukan dan motivasi agar disertasi ini dapat diselesaikan secepat-cepatnya.

Dengan selesainya Disertasi ini, perkenankahlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta;
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta;
3. Prof Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., selaku Promotor yang senantiasa dengan semangat memberi arahan dan petunjuk dalam rangka penyelesaian disertasi ini;
5. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., dan Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Co Promotor yang senantiasa mentauladani, penuh kesabaran memberikan arahan dalam rangka penyelesaian disertasi ini;
6. Seluruh Anggota Penguji Disertasi Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., Dr. Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh dosen yang mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Moh Mahfud, SH., SU, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M. Cl, Prof. Dr. B. Arief Sidharta SH., LL.M, Prof. Dr. Amin Abdullah MA., Prof. Dr. Syamsul Anwar MA, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi MA, Prof. Hikmahanto Junawa, SH., LL.M., Ph.D, Prof. Drs. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A., M.Phil, Prof. Dr. Sudjito, SH., M.Si., Drs. Agus Trianta, MA., MH., Ph.D, Dr. Mudzakir, SH., M.Hum., Dr. Ridwan, SH., M.Hum., Dr. Saifudin SH., M.Hum.
8. Segenap bapak/ibu staf dan jajaran pengelola Program Studi Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, atas perhatiannya, kepada penulis

sebagai mahasiswa, yang senantiasa penuh santun, sabar dan komunikatif, terimalah sekedar ucapan terima kasih ini;

9. Ayahanda Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum beserta istri yang selalu memberikan perhatian, motivasi dan arahan kepada Penulis semenjak Penulis masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum UMSU (Medan) hingga sampai saat sekarang ini.
10. Diucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Dr. Suryatmono SH. (Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi) yang telah membukakan jalan dengan mengirim Ananda Promovendus untuk melanjutkan studi ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Paman Zul-Fakhri Ahmady beserta istri Erina Maylani, yang sangat banyak membantu penulis baik itu dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Kepada Kakak Alfi Nora Darus diucapkan terima kasih karena telah banyak membantu baik itu memotivasi untuk terus berjuang dan memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun materiil selama penulis menjalankan perkuliahan. Kepada Adik-adik yang tersayang, Nadia Syafira Darus dan M. Al-Ansyari Darus, diucapkan terima kasih atas do'a dan dukungan kepada sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan baik, penulis berharap kepada kedua adik-adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negara. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Al-Azhary Ahmady yang sangat banyak membantu penulis baik itu dukungan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar H. Ali Akbar Darus, Kepada Keluarga Besar H. Ahmady. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Besar Riza Marina Darus, Abanganda Luthfi Afdhal dan Abanganda Fadly Darus.

Kepada kawan-kawan Angkatan XV Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta Latifah Setyawati, SH., MH, Edi Wijayanti, S.kep, MH., Dr. Andi M Alirahman SH., MH., Dr. Umar Dani SH., MH., Tri Anggara Putra SH., MH., Sapardiono, SH., MH., Ahmad Bin Idris, SH., MH., Irjen. Pol. Drs. Sriyono, M.Si., Kombes. Pol. Anang Sidanu, SH., M.Si., Fahmi Arisandi, SH., MH., Faisal Lukman Hakim, SH., M.Hum., Abdul Jalil, SH., M.Hum., Hasrul Buamona, SH., MH., Ahamdi SH., MH., M. Ichwan SH., M.Hum dan Sunardi., SH., MH.

Terima kasih kepada Abangda Luthfi Afdhal Darus beserta istri, Ibrahim Nainggolan, Denny Ardiansyah Lubis, Kepada sahabat setia Aswin Akbar, Abdul Gani Syara, rekan seperjuangan dan sepenangungan ketika masih berkuliah di UMSU Medan Nazir Syarif Siregar, Herman Harahap, M. Syahdani Pardosi dan M. Yusuf Lubis. Serta ucapan terima kasih diucapkan kepada Para Mentor dan Tutor PN Purwakarta beserta rekan-rekan Cakim PN Bireuen dan Cakim PN Purwakarta.

Penulis tidak lebih dari manusia biasa, disadari bahwa penulisan Disertasi ini jauh kata sempurna. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian Disertasi ini, namun pada akhirnya sebagai insan biasa yang tidak luput dari salah dosa, maka dari pada itu terlebih dahulu penulis mengucapkan maaf dan diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh.

Yogyakarta, 7 Juni 2019

Penulis

MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS

DAFTAR ISI

Dewan Penguji	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Permasalahan	11
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka dan Penelitian	13
F. Landasan Teori	14
G. Metode Penelitian	29

BAB II

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. URGENSI KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK KAITANNYA DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945	33
1. Pendahuluan	33
2. Landasan Filosofi Konstitusional Kontrak	34
3. Urgensi Konstitusional Kontrak Migas	45
4. Konstitusional Kontrak: Kontrak Privat Berdimensi Publik	48

5.	Konstitusional Kontrak: Sarana Menuju Kejahteraan Sosial dan Ekonomi	49
B.	KONSTITUSIONALISME KEBIJAKAN HUKUM	
	KONTRAK MIGAS	53
1.	Pendahuluan	53
2.	Kebijakan Kontrak Konsesi Migas Berdasarkan Mijnwet Tahun 1899 dan Kaitannya dengan Konstitusional Kontrak	53
3.	Analisis Kontrak Karya (KK) Migas dalam Rezim Konstitusional Kontrak	62
4.	Analisis Kontrak Bagi Hasil Migas dalam Rezim Konstitusional Kontrak	70
C.	PRAKTIK KONSTITUSIONALISME	
	KONTRAK SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA	74
1.	Pendahuluan	74
2.	Analisis Putusan MK Terkait dengan Konstitusional Kontrak Sumber Daya Alam	74
3.	Praktik Pelanggaran Konstitusional Kontrak SDA	79
4.	Constitutional Complaint Sarana Mengujui Konstitusional Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas	82
5.	Akibat Hukum Terhadap Inkonstitusional Kontrak	85

BAB III

PENUTUP

A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	94

	DAFTAR PUSTAKA	97
--	----------------	----

	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139
--	----------------------	-----

ABSTRAK

KONSTITUSIONALISME

DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK

(Studi Tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)

MUHAMMAD LUTHFAN HADI DARUS

NIM: 15932012

Konstitusionalisme kontrak perdata dalam kebijakan pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, karena praktik kebijakan hukum kontrak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam pengelolaan sumber daya alam terutama sektor Migas di Indonesia telah menyimpang dari mandat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Kontrak kerjasama Sumber Daya Alam (SDA) Migas secara konseptual dan praktek dalam kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional karena bertentangan dengan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontrak kerjasama SDA sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka tidak satupun peraturan perundang-undangan dan kontrak bagi hasil tersebut sesuai dengan tolak ukur yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga perlu dirumuskan kembali konstitusional kontrak berdasarkan aspek filosofis, yuridis, politik, ekonomi dan sosiologis. Semangat konstitusional kontrak perdata khususnya di bidang sumber daya alam Migas penting untuk dilakukan demi terwujudnya

adanya jaminan, perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional (fundamental) rakyat karena mengikatnya nilai konstitutif di dalam kontrak, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mewujudkan keadilan substantif konstitusional yang diberikan kepada para pihak yang berkontrak dan subjek lain yang terkena dampak pelaksanaan kontrak, memperkuat kedaulatan pengelolaan Migas, menjaga sumber daya alam sampai titik penyerahan, menjamin investasi yang konsusif; serta sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional akibat dilaksanakannya kontrak pertambangan. Selanjutnya berdasarkan praktik kontrak SDA Migas maka terdapat klausul-klausul kontrak yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD diantaranya terlalu lamanya jangka waktu berkontrak tanpa adanya klausul stabilitas, masih adanya klausul *Domestic Market Obligation* padahal hal tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.002/PUU-1/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kontrak Migas menyamakan kedudukan pemerintah dengan kontraktor kontrak kerjasama. Selain secara konsepsi masih bermasalah, secara praktik implementasi berkontrak juga terjadi pelanggaran hak-konstitusional diantaranya KKS antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Brantas menunjukkan bahwa PT. Lapindo Brantas telah mengingkari salah satu syarat berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 huruf c UU Migas. Beberapa pasal dalam UU Migas yang kemudian diturunkan ke dalam pasal-pasal kontrak Migas dinilai bertentangan dengan konstitusi dan belum mampu membawa pengharapan (*expected return*) guna meningkatkan kesejahteraan dan nilai ekonomi yang optimal bagi masyarakat sebagaimana yang terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 36/PUU-X/2012, Nomor 20/PUU-V/2007 dan Nomor 65/PUU-X/2012. Namun, dalam tataran penerapan kontrak terlihat banyaknya praktek pelaksanaan kontrak yang bertentangan dengan konstitusional.

Kata Kunci: Konstitusionalisme, Kontrak, Pertambangan Migas.

ABSTRACT

CONSTITUTIONALISM IN CONTRACT LAW POLICY

(Study of Oil and Gas Contracts)

MUHAMMAD LUTFAN HADI DARUS

NIM: 15932012

The constitutionality of civil contracts in the legal development policy of oil and gas mining contracts to improve the welfare of the people is considered very important to be comprehensively reviewed, because the current practice of contract law policy in the management of natural resources, especially the oil and gas sector in Indonesia has deviated from the mandate of Article 33 Paragraph (3) of the Indonesia Constitution. The Oil and Natural Gas Contract of Natural Resources conceptually and in practice does not reflect constitutional values as opposed to the spirit of Article 33 paragraph (2) and (3) Indonesia Constitution. In fact, according to the article, exploration and exploitation activities as an important production branch and controlling the livelihood of the people must be controlled by the state to be used for the greatest prosperity of the people. So, should the constitutional values should underlie or animate the contract of cooperation.

The purpose of this study was to find philosophical reasons for the constitutionality of civil contracts in natural resource management contracts and their relation to Article 33 of the Indonesia Constitution, to find normatively juridical about the conformity of the legal arrangements of oil and gas contracts on contractual constitutionalism and to find the implementation of the constitutionalism of the contract of resources natural oil and gas in Indonesia and the legal consequences of the unconstitutional civil contract in the field of mining which

violates the constitutional rights of the people and proposes the idea or constitutional form of the contract.

Writing this dissertation research methodology using doctrinal research methods, only in Indonesia the use of the term better known by normative research methods.

Based on the results of the research, it is known that the cooperation contract of SDA does not reflect the spirit of Article 33 Paragraph (3) of the Indonesia Constitution, should the constitutional values should underlie or animate the cooperation contract. Constitutional contracts look at contracts with the sunglasses of the constitution relating to how the state authority in contractual relations must be exercised as well as how the guarantee of the citizens' constitutional rights is respected, protected and fulfilled. The legal arrangement of contracts in the field of mining law does not refer to the constitutionalism of the contract due to the many political influences, the many interests of the rulers and the influence of the ideology of the ruling government of its time, be it concessions, contracts of work and profit-sharing contracts that are conceptually problematic. Several articles are considered contradictory to the constitution and have not been able to bring the expected (expected return) to improve the welfare and optimal economic value for the community so as not to encourage public welfare and prosperity improvement as the opening of the Constitution and Article 33 paragraph (3) of the Indonesia Constitution as the basis of contract in the management Oil and Gas Mining. Based on the implementation of the constitutionalism of the contract of natural resources of oil and gas in Indonesia, it has been implemented only to examine the contractual constituency of natural resources of oil and natural gas done by the government as seen from the Decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-X/2012, Number 20/PUU-V/2007 and Number 65/PUU-X/2012. However, in the level of contract implementation, there are many practices of contract implementation which are contradictory to constitutional

Keywords: Constitutionalism, Contracts, Oil and Gas Mining.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pertambangan Minyak dan Gas (Migas) dibagi menjadi dua yakni kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.¹ Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di sektor hulu harus didasarkan pada kontrak kerja sama bagi hasil atau *production sharing contract* (PSC).² Pada dasarnya PSC ini kontrak perdata yang menghubungkan antara negara dan perusahaan pertambangan adalah antara negara dan investor didasarkan pada hubungan kontraktual berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan Migas.³ Indonesia adalah pelopor dalam sistem ini,⁴ sekarang sistem ini diikuti lebih dari empat puluh negara.⁵

Penerapan sistem PSC ini ke dalam kontrak kerjasama dalam kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional. Kontrak

¹AM Putut Prabantoro, 2014. *Migas The Untold Story*. Jakarta: Gramedia, hlm 14 bandingkan juga Junaidi Albab Setiawan, 2015. *Migas Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi*. Yogyakarta: Octopus, hlm 61.

²Kompilasi Hukum Pertambangan, 2009. *Produk Perundangan Terlengkap dan Terbaru*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hlm 43.

³Madjedi Hasan, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm 279.

⁴PSC yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia tersebut dianggap sebagai cikal bakal PSC Modern, sebagaimana yang dinyatakan oleh Johnson, D. 2006. *How to Evaluate the Fiscal Terms Oil Contract*. IPD Working Paper Series. Dasar pemikiran pengelolaan migas di Indonesia sebenarnya sudah dirancang dengan ide Kontrak *Production Sharing* (Bagi Hasil). Pencetus ide Kontrak Bagi Hasil adalah Bung Karno, yang mendapatkan ide tersebut berdasarkan praktek yang berlaku di pengelolaan pertanian di Jawa. Kebanyakan petani (Marhaen) adalah bukan pemilik sawah. Petani mendapatkan penghasilannya dari bagi hasil (paron). Pengelolaan ada ditangan pemiliknya. **Widjajono Partowidagdo, 2001. PSC di Indonesia versus Pengusahaan Migas Dunia Cost Recovery versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia. Makalah pada Seminar Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 31 Juli 2008 di Jakarta, hlm 2.**

⁵*Ibid.*



kerjasama ini tidak mencerminkan jiwa Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Padahal, seharusnya menurut pasal itu kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, mestinya nilai-nilai konstitusional tersebut harus mendasari atau menjiwai kontrak kerjasama tersebut.

Pada masa lalu, nilai-nilai konstitusional dan hukum kontrak dianggap tidak ada hubungannya satu sama lain. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan yang sangat tajam antara hukum publik dan hukum privat. Hukum kontrak dianggap sebagai cabang hukum yang benar-benar terpisah dari pengaruh hak-hak dasar (hak-hak konstitusional) yang tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum kontrak. Fungsi nilai-nilai konstitusional pada masa itu terbatas hanya untuk melindungi individu dari penggunaan kekuasaan negara secara berlebihan.⁶

Meskipun demikian, saat ini nilai-nilai konstitusional dan hukum kontrak telah berjalan satu sama lain dengan perkembangan yang sangat cepat. Meningkatnya pengaruh hak-hak konstitusional atas hubungan yang dilakukan berdasarkan hukum privat dalam lapangan hukum kontrak, memungkinkan untuk membahas pengaruh nilai-nilai konstitusional terhadap hukum kontrak. Perubahan ini dengan jelas menunjukkan bahwa berkembangnya ajaran konstitusional dan hukum kontrak yang tidak lagi ada dalam isolasi satu sama lain.⁷

Pada tahun 1950 dan 1960 yang lalu, dengan semakin berkembangnya ajaran konstitusional, beberapa Mahkamah Agung

⁶Olha O. Cherednychenko, 2008. *Subordinating Contract law to Fundamental Rights: Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles*. dalam *Constitutional Values and European Contract Law*. 2008. The Netherlands: Kluwer law International, hlm 36.

⁷*Ibid.*



seperti Italia dan German mulai mempertanyakan bagaimana nilai-nilai konsitusional mempengaruhi hukum privat. Bukanlah hal yang menakjubkan jika saat ini di Italia dan German sudah memainkan peran yang penting dalam hal ini, alasannya konstitusi di kedua negara tersebut (dengan menjunjung hak asasi sehingga tercipta struktur hukum dan pengadilan konsitusional yang kuat) memberikan perubahan yang lebih mendasar dan dinamis dibandingkan negara lainnya dalam pengaruhnya dengan hukum privat.⁸

Konstitusionalisme dalam hukum privat merupakan praktik yang baik yang perlu dikembangkan lebih jauh. Melalui penerapan nilai-nilai konsitusional dalam hukum privat, maka peradilan telah membuka wacana bagi hukum privat untuk dapat menerima ajaran konsitusional sebagai hak. Dengan demikian, memungkinkan pelaku hukum untuk menangani penyeimbangan kepentingan dan kebijakan yang bertentangan dalam hukum kontrak dengan menggunakan perspektif yang lebih luas, dalam artian kebijakan tersebut harus diuji berdasarkan konsitusionalitasnya atau berdasarkan asas kepatutan, supaya hak-hak konsitusional yang dihilangkan tersebut dapat diuji berdasarkan konsitusional.⁹ Dengan demikian, semua yang ada dalam hukum privat harus diinterpretasikan berdasarkan prinsip konsitusional.¹⁰ Hukum kontrak dalam kaitannya dengan konsitusional mempunyai fungsi utama untuk melindungi individu

⁸Stefan Grundman, 2008. *Constitutional Values and European Contract Law: An Overview*. dalam *Constitutional Values and European Contract Law*. 2008. The Netherlands: Kluwer law International, hlm 3.

⁹Johannes Hager, 2008. *Fundamental Rights in National (Namely German) Contract Law*. dalam *Constitutional Values and European Contract Law*. 2008. The Netherlands: Kluwer law International, hlm 22.

¹⁰*Ibid.*



terhadap pelanggaran dan batas-batas yang sudah ditetapkan oleh negara.¹¹

Konstitusionalisme terus memainkan peran dominan dalam hukum privat. Hal ini berlaku tidak hanya pada hak kepribadian (hukum privat) tetapi juga keseluruhan peraturan hukum.¹² Konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹³ Menurut Ni'matul Huda, setiap proses keputusan hukum dan kebijakan negara harus dibuat sesuai ketentuan konstitusi.¹⁴

Konstitusionalisme kontrak dalam kebijakan pembangunan hukum kontrak pertambangan minyak dan gas bumi (Migas) guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dinilai sangat penting untuk dikaji ulang secara komprehensif, karena praktik kebijakan hukum kontrak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam pengelolaan sumber daya alam terutama sektor Migas di Indonesia telah menyimpang dari mandat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.¹⁵

Lembaga hukum yang menghubungkan kekuasaan pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan terhadap sumber daya alam Migas di Indonesia dan di sisi lain terdapat pihak ketiga sebagai pemilik modal, hubungan tersebut dijabatani melalui lembaga hukum kontrak. Ridwan Khairandy menyatakan, pada

¹¹Olha O. Cherednychenko, 2008. *Subordinating Contract law to Fundamental Rights: Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles. Op. Cit.*, hlm 59.

¹²Johannes Hager, 2008. *Fundamental Rights in National (Namely German) Contract Law. Loc. Cit.*

¹³Abdul Muktie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media, hlm 34-35.

¹⁴Ni'matul Huda, 2016. *Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta, hlm 12.

¹⁵Bandingan dengan Elli Ruslinan, 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Yogyakarta: Total Media.



prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak.¹⁶

Kebijakan kontrak pertama yang dikeluarkan dalam mengelola minyak dan gas bumi menggunakan sistem konsesi. Konsesi merupakan bentuk sistem pengelolaan kontrak yang paling tua di bidang pertambangan Migas dan paling banyak digunakan di dunia.¹⁷ Sistem konsesi dianggap merugikan negara pada saat itu, maka Presiden Sukarno pada tahun 1960 mengeluarkan kebijakan yang menggemparkan perusahaan minyak asing. Soekarno mengatakan,¹⁸ Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Soekarno ingin modal asing ini dihentikan dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsa Indonesia harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi Migas kepunyaan bangsa Indonesia. Soekarno meminta kepada Djuanda untuk menyusun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan Migas. Kemudian regulasi tersebut dikenal dengan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960.¹⁹ Peraturan tersebut kurang diterima oleh *Multi National Corporation* karena seluruh Migas yang ada di Indonesia dikelola perusahaan negara atau negara.²⁰ Berbagai macam bentuk produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (*public utility*) diusahakan oleh pemerintah. Pemilik perusahaan besar tersebut sebaik-baiknya di tangan

¹⁶Ridwan Khairandy, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* Yogyakarta: FH UII Press, hlm 57.

¹⁷Rudi M. Simamora, 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, hlm 56.

¹⁸Indonesia Menggugat, 1951. *Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*. Jakarta: S.K. Seno, hlm 48.

¹⁹Sejarah Bung Karno Melawan Kepentingan Asing, diakses melalui <http://gelora45.com/news/Soekarno> Melawan Kepentingan Asing.

²⁰*Ibid.*



pemerintah,²¹ karena pada hakikatnya semua usaha perminyakan harus dikelola sendiri²² untuk memberikan hasil yang maksimal bagi negara.

Sistem kontrak yang digunakan dalam pengelolaan pertambangan Migas berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dilakukan dalam bentuk perjanjian karya.²³ Perjanjian karya yaitu suatu kerja sama antara Perusahaan Negara (Pertamina) dan perusahaan swasta pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.²⁴ Karakteristik dari kontrak karya tersebut diantaranya, setiap perjanjian karya harus disahkan melalui undang-undang,²⁵ sumber daya alam Migas tetap di bawah kekuasaan negara, status perusahaan yang semula pemegang konsesi menjadi kontraktor, berbagi hasil penjualan Migas dan manajemen perusahaan masih di bawah kendali kontraktor.

Sistem ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak berlangsung lama. Pada tahun 1964 sistem perjanjian karya digantikan dengan sistem kontrak bagi hasil atau *production sharing contract*. Tahun 1971 mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Sebagaimana Pasal 12 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa perusahaan

²¹Mohammad Hatta. *Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*. Dalam Majalah Gema Angkatan 45 Tahun 1977, lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Penanaman Modal, bandingkan dengan Elli Ruslinan, 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Yogyakarta: Total Media, hlm 13-14.

²²Bachrawi Sanusi, 1984. *Indonesia dalam Dunia Perminyakan*. Jakarta: UI Press, hlm 4.

²³Salim HS, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 310.

²⁴*Ibid.*

²⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada point 5 paragraf ke 4.



dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk *production sharing contract*.²⁶ Perubahan dari sistem kontrak karya ke sistem kontrak bagi hasil memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari penambangan minyak di Indonesia.²⁷

Sebagaimana Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bahwa kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil²⁸ atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,²⁹ sampai saat ini kontrak bagi hasil masih terus dipakai dalam industri Migas Indonesia. Kontrak bagi hasil tersebut harus menjabarkan prinsip-prinsip pengusahaan Migas sesuai dengan penggarisan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.³⁰

Berdasarkan fakta yang ada, terdapat beberapa pelanggaran konstitusional berkontrak dalam pengusahaan pertambangan Migas, yang terjadi sejak tahapan pra pembuatan kontrak, penandatanganan kontrak sampai pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, diantaranya:

1. Tidak adanya transparansi proses perizinan yang harus berjalan secara penuh khususnya disektor pertambangan Migas. Peningkatan transparansi dalam proses perizinan sektor tambang

²⁶Junaidi Albab Setiawan, 2015. *Migas Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi*. Op. Cit., hlm 67.

²⁷Mubyarto dkk, 1993. *Riau Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media, hlm 91.

²⁸Konsep kontrak bagi hasil merupakan konsep yang diambil dari kebiasaan hukum adat yang berlaku di Indonesia, yaitu model petani dan penggarap. B. Ter Haar Bzn, diterjemahkan oleh Ng. Soebakti Poesponoto, 1983. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, hlm 125.

²⁹Kompilasi Hukum Pertambangan,... *Loc. Cit.*, hlm 43.

³⁰Sutadi Pudju Utomo, 1990. *Bentuk-Bentuk Insentif dalam Contract Production Sharing*. Warta Caltex, Nomor 21, hlm 11.

- dapat memberikan kepastian untuk mendapatkan skema perjanjian yang paling menguntungkan bagi Pemerintah;
2. Pengungkapan kontrak-kontrak Migas harus secara meluas kepada publik. Kontrak Migas dan tambang masih berada di luar ranah publik di Indonesia meskipun diskursus tentang manfaat publikasi kontrak telah ada di kalangan pejabat negara saat ini. Sejumlah negara, antara lain Kolombia, Ghana, Guinea, Kurdistan (Irak), Liberia, Peru, Timor-Leste, dan Amerika Serikat, telah melakukan publikasi kontrak.³¹
 3. Tumpang tindih wilayah operasi kontrak *production sharing*, kuasa pertambangan di satu pihak dengan hak kehutanan, perkebunan, tanah ulayat masyarakat adat, transmigrasi dan tanah masyarakat setempat di pihak lain;
 4. Kerusakan lingkungan hidup, dll.³²

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 6 ayat (2) yang hanya mencantumkan tiga syarat minimum dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi yaitu: kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah, pengendalian manajemen oleh badan pelaksana dan modal serta resiko seluruhnya ditanggung oleh badan usaha atau badan usaha tetap.³³ Syarat minimal dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi tersebut juga mempunyai potensi pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat.

³¹Patrick Heller dan Poppy Ismalina, *Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Migas dan Pertambangan: Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi-JK*, diakses melalui http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transparansi-dan_akuntabilitas.

³²Patrick Heller dan Poppy Ismalina, *Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Migas dan Pertambangan: Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi-JK*. Loc. Cit.

³³Kompilasi Hukum Pertambangan, 2009. *Produk Perundangan Terlengkap dan Terbaru*. Op. Cit., hlm 45.



Contoh konkrit pelanggaran konstitusional dalam hubungan hukum kontrak adalah kegiatan kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Berantas Inc (PT. LBI) dalam kontrak *production sharing* yang ditandatangani pada tanggal 23 April 1990. Akibat pelaksanaan kontrak tersebut mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat.³⁴ Kasus PT. Lapindo Berantas Inc merupakan contoh nyata yang sampai saat ini belum ada penyelesaian secara tuntas,³⁵ akan tetapi diselesaikan melalui jalur-jalur politik.

Selain kasus PT. Lapindo Brantas Inc tersebut, sebelumnya juga terdapat beberapa kasus pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang dilakukan oleh perusahaan/pemilik modal dalam pelaksanaan *production sharing contract* diantaranya pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat di Provinsi Riau. Hal ini ditunjukkan dengan adanya protes kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan terhadap perusahaan Migas PT Caltex Pacific Indonesia (AS), masyarakat menuntut ganti rugi atas lahan, pekerjaan dan pembagian keuntungan perusahaan. Seorang pemimpin masyarakat adat Sakai yang berada di lingkaran tambang, meminta 1% (satu persen) pembagian seluruh keuntungan perusahaan sebagai cara untuk meningkatkan standar hidup suku Sakai, karena masyarakat adat Sakai menuduh PT. Caltex Pacific Indonesia (AS) telah mengambil alih dan mengeksploitasi tanah mereka.³⁶

³⁴Disarikan dari Berita Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan). Edisi No: 02IV-VI/2009, hlm 13-14.

³⁵Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. *Konflik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: Insist Press, hlm 75-76.

³⁶Bantu Purba, 2011. *Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai (Sudi Tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya Terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*. Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UII, disarikan dari hlm 299-307.

Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak tragedi yang menimpa masyarakat akibat ulah kontraktor/pengusaha yang mengeksploitasi haknya berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak absolut,³⁷ di satu sisi juga lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) karena pemerintah sudah terikat dengan kontrak-kontrak yang dibuat. Hayyan ul Haq menjelaskan, terdapat pelanggaran hak-hak konstitusional akibat kegagalan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan dengan menggunakan lembaga hukum kontrak tanpa melakukan kajian yuridis, sosiologis dan filosofis dalam menggunakan instrumen kebijakan publik,³⁸ termasuk mengeluarkan perizinan dan membuat kontrak.

Kontrak-kontrak yang dibuat hanya untuk mementingkan bisnis semata tanpa melihat dampak yang luas terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, maka kontrak tersebut berpotensi mengancam kepentingan masyarakat dalam memenuhi hak-hak konstitusionalnya.³⁹

Perubahan rezim kontrak tersebut dapat dilakukan dengan mengikat nilai-nilai dasar kemanusiaan (elemen konstitutif dari hak-hak konstitusional) dan kepentingan publik yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ke dalam kontrak-kontrak perdata. Pemerintah tidak saja memiliki legitimasi dan akseptabilitas yang kuat di masyarakat, tapi juga telah merefleksikan kemampuannya mengemban hukum yang valid dan *fair*.⁴⁰

Argumentasi di atas mengharuskan pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan berkontrak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini berarti, demi hukum, pemerintah harus melakukan konstitusionalisasi dalam kebijakan kontrak. Selain itu, tanggung

³⁷Hayyan ul Haq, *Konstitusionalisasi Kontrak Perdata*, Artikel DPR RI: hlm 1.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hlm 4.



jawab dan kewenangan MK RI perlu diperluas sebagai upaya pengefektifan fungsi MK RI sebagai pengawal dan penjaga konstitusi⁴¹ dalam mengevaluasi kontrak yang dapat mengancam hak-hak konstitusional setiap warga negara.⁴² Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.⁴³

Ketentuan konstitusional tersebut sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan kebijakan pemerintah harus berdasarkan UUD 1945 dan berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat, maka segala bentuk keputusan dan kebijakan penyelenggara negara harus berdasarkan kepada kedaulatan rakyat.⁴⁴

Sehubungan dengan gejala-gejala yang telah dijelaskan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji persoalan-persolan tersebut ke dalam penulisan Disertasi yang berjudul **“Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)”**

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi objek perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa konstitusionalisme kontrak diperlukan dalam kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam dan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945?
2. Bagaimana analisis konstitusionalisme dalam kebijakan hukum kontrak pertambangan Migas?
3. Bagaimana pelaksanaan konstitusionalisme kontrak perdata dalam kontrak sumber daya alam Migas di Indonesia?

⁴¹Abdul Latif, 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, hlm 389.

⁴²Hayyan ul Haq, *Op. Cit.*, hlm 3.

⁴³Ni'matul Huda, 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 37.

⁴⁴Dahlan Thaib, 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media, hlm 26.



C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan landasan konsepsi tentang pentingnya kedudukan konstitusionalisme kontrak sumber daya alam dan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Untuk menemukan secara yuridis normatif tentang kesesuaian kontrak Migas dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta kaitannya dengan konstitusionalisme kontrak Migas.
3. Untuk menemukan pelaksanaan konstitusionalisme kontrak sumber daya alam Migas di Indonesia dan akibat hukum terhadap inkonstitusional kontrak perdata dibidang pertambangan yang melanggar hak-hak konstitusional masyarakat serta mengajukan gagasan atau bentuk konstitusional kontrak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul **“Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)”** ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat paraktis dan teoritis:

1. Manfaat yang bersifat praktis

Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum terutama dalam hal memformulasikan serta mengaplikasikan dalam kebijakan dalam konstitusional kontrak guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum khususnya Hukum Kontrak Perdata.



2. Manfaat yang bersifat teoritis

Manfaat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum di Indonesia dan dapat menambah khasanah bidang kajian hukum kontrak dalam kebijakan konstitusional kontrak guna melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Manfaat dari segi akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan hukum kontrak, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa/praktisi/akademisi yang melakukan kajian terhadap konstitusionalisme kontrak perdata di Indonesia

E. Kajian Pustaka dan Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang telah dilakukan, belum pernah ada penelitian yang dilakukan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia menyangkut **“Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)”**. Kalaupun ada judulnya yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan rumusan permasalahan yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nanik Trihastuti disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013 dengan judul **“Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia.”**
2. Ahmad Redi disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Indonesia I tahun 2013 dengan judul **“Divestasi Saham di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia.”**
3. A. Madjedi Hasan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Padjajaran Bandung tahun 2008 dengan judul



“Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum.”

4. Abrar Saleng disertasi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan.”
5. Zufirman disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “Hubungan Kontraktual Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungannya oleh Negara.”
6. Melkianus Ndaomanu, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2015 dengan judul “Kedudukan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah dan Akibat Hukum Serta Implikasi Penegakan Hukumnya.”
7. Nizammudin,⁴⁵ disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tahun 2015 dengan judul “Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.”
8. Amin Bendar disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017 dengan judul “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Kontrak Karya Pertambangan Mineral dan Batubara.”

F. Landasan Teori.

1. Teori Konstitusi

Moh. Mahfud MD sebagaimana mengutip pendapat K.C. Wheare menyatakan bahwa *modern constitutions*, menegaskan bahwa

⁴⁵Disarikan dari Disertasi Nizammudin dengan Judul “Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/ 2012,” Disertasi PDIH Universitas Jayabaya tahun 2015.



konstitusi adalah *resultante* atau produk kesepakatan politik⁴⁶ yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu. Hal ini berarti, isi konstitusi harus selalu sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, karena itu konstitusi dapat diubah melalui *resultante* baru jika situasi⁴⁷ dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya berubah.⁴⁸ Pengertian konstitusi biasanya dipahami dalam arti luas dan arti sempit, yaitu:

- a. konstitusi dalam perspektif politis konstitusi diartikan dalam arti luas, yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Kumpulan peraturan itu sebagian yang bersifat legal dan sebagian lagi bersifat ekstra-legal berupa kebiasaan, persetujuan, adat dan konvensi;⁴⁹
- b. konstitusi dalam arti sempit, bukan digunakan untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan

⁴⁶Kompromi dan kesepakatan politik menjadi satu motto terkenal sejak jatuhnya Orde Baru Soeharto, yang ditandai dengan kerja sama antar partai. Norma-norma kerja sama baru memiliki beberapa ciri khas. Pertama: tentang masalah-masalah konstitusional, partai lebih memilih konsensus dari pada aturan mayoritas yang ketat. Konsensus politik adaah komitmen formal. Norma konsensus mewarnai proses perubahan konstitusional pasca-pemilu. Donald L. Horowitz, 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 113-114.

⁴⁷Bagir Manan menyatakan, walaupun secara hukum terbuka kesempatan untuk mengubah UUD, tidak berarti setiap saat hal semacam itu akan terjadi dan perubahan tersebut terutama ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat-saat tertentu. sepanjang kekuatan politik atau sosial yang dominan merasa puas atau berdiam diri terhadap UUD yang ada, maka tidak akan ada perubahan atau amandemen. Bagir Manan, 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 3.

⁴⁸Moh. Mahfud MD, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 365, lihat juga Moh. Mahfud MD, Artikel di Majalah Gatra, 23 Mei 2007.

⁴⁹Ni'matul Huda dengan mengutip pendapat Bagir Manan Menyatakan bahwa konvensi atau (hukum) kebiasaan ketatanegaraan adalah (hukum) yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara untuk melengkapi, menyempurnakan dan menghidupkan (mendingamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Ni'matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 34.

yang biasanya terwujud dalam suatu dokumen yang terkait secara erat.⁵⁰

Jimly Asshiddiqie menyatakan, semua konstitusi selalu dijadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitutions* menurut Ivo D. Duchacek “*identify the sources, purposes, uses and restraints of public power* (mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Kerena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap corak umum konstitusi.⁵¹

Negara berdasarkan konstitusi sekurang-kurangnya memiliki dua makna. *Pertama*: pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan pergaulan masyarakat. *Kedua*: jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual right*), hak-hak politik (*political right*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiap insan baik secara pribadi ataupun kelompok.⁵² Sri Soemantri berpendapat, muatan konstitusi mencakup tiga hal konstitusional, yaitu:⁵³

- a. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat konstitusional; dan
- c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat konstitusional.

⁵⁰K.C. Wheare, 1975. *Modern Constitutions*. Oxford University Press, London-New York-Toronto, hlm 1-2.

⁵¹Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm 21.

⁵²Bagir Manan, 2003. *Teori dan Politik ... Op. Cit.*, hlm 244-245.

⁵³Sri Soemantri Martosoewignjo, 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. *Op. Cit.*, hlm 51.



Mewujudkan supremasi konstitusi, maka konstitusi harus memiliki nilai-nilai yang secara material sesuai/cocok dengan kehidupan bangsa juga harus dapat dilaksanakan dan ditaati.⁵⁴ Berhubungan dengan hal tersebut, konstitusi zaman modern tidak hanya memuat aturan hukum, melainkan juga memformulasikan prinsip-prinsip hukum, haluan negara dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa dalam suatu negara. Sehingga dengan demikian penguasa dalam suatu negara tidak berada di atas konstitusi, tetapi adalah sebaliknya yakni dibawah konstitusi.⁵⁵

2. Teori Tindakan Negara

Hukum privat dan hukum publik masing-masing didukung oleh asas-asasnya sendiri. Hukum publik dimaksudkan untuk mengatur posisi hukum yang khusus dari penguasa sementara itu hukum privat gunanya adalah untuk mengatur masing-masing posisi dari individu-individu tuna kuasa yang dianggap sebagai sederajat, dan menunjukkan, bagaimana subjek-subjek hukum yang tidak memiliki kekuasaan penguasa harus bertindak yang satu terhadap yang lainnya.⁵⁶ Untuk itu, penelitian ini akan membedakan tindakan atau kedudukan pemerintah dalam lapangan hukum privat dengan lapangan hukum publik dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak lain dalam kegiatan bisnis.

a) Tindakan Negara dalam Hukum Privat

Pemerintah sering juga mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Misalnya dalam hal melakukan menyewakan atau menyewa ruangan (*lokalitet*) (Pasal 1548 KUHPerdara) atau mengadakan perjanjian kerja, maka yang digunakannya

⁵⁴Rozikin Daman, 1993. *Hukum Tata Negara. Op. Cit.*, hlm 102-103.

⁵⁵Dahlan Thaib, 1989. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Op. Cit.*, hlm 18.

⁵⁶J.PH. Suijling diterjemahkan oleh Hoesein Soemadiredja, 1985. *Hak-Hak Subjektif dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik Positif*. Bandung: Armico, hlm 1.

peraturan-peraturan hukum privat dalam menjalankan tugasnya.⁵⁷

Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa pemerintah di samping melaksanakan aktifitas di bidang hukum publik, juga sering terlibat dalam pergaulan hukum lapangan keperdataan. Pemerintah sering tampil dengan *twee petten* dengan dua kepala, sebagai wakil dari jabatan (*ambt*) yang tunduk pada hukum publik dan sebagai wakil badan hukum (*rechtspersoon*) yang tunduk dalam hukum privat.⁵⁸ Dengan demikian, pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat juga menggunakan hukum privat.⁵⁹

Hans Kelsen menyatakan, dalam tatanan hukum modern, negara dan juga setiap badan hukum lain bisa memiliki hak atas kebendaan (*jus in rem*) dan hak atas orang (*jus in personam*), dan tentu saja setiap hak kebendaan tersebut ditentukan oleh hukum privat. Jika suatu undang-undang hukum perdata yang berlaku, maka norma-normanya sama dan berlaku bagi perorangan dan juga bagi negara dalam lapangan hukum privat. Perselisihan tentang hak dan kewajiban negara diselesaikan juga dengan cara yang sama seperti penyelesaian perselisihan di antara pihak-pihak perseorangan. Fakta bahwa adanya suatu hubungan hukum yang salah satu pihaknya adalah negara, tidak harus mengecualikan negara dari lapangan hukum privat.⁶⁰

Perbuatan pemerintah dalam bentuk kerjasama yang dibutuhkan guna pelaksanaan-pelaksanaan tersebut, Kranenburg memberikan beberapa contoh yakni *concessi* dan

⁵⁷E. Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Loc. Cit.

⁵⁸Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, hlm 72.

⁵⁹S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm 69.

⁶⁰Hans Kelsen, 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku General Theory of Law and State, 1971)*. Bandung: Nusa Media hlm 289.



vergunning.⁶¹ W.F. Prins dan R. Kosimadisapoetra menyebut dengan istilah bebas syarat, ijin, lisensi dan konsesi.⁶²

Negara melakukan tindakannya dalam melakukan hubungan-hubungan hukum internasional baik yang bersifat publik maupun privat akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Negara mempunyai kedaulatan untuk menjalankan pemerintahannya dan melakukan hubungan-hubungan yang hukum publik maupun hukum privat dengan negara lain. Ketika negara melakukan hubungan-hubungan kebijakan publik, maka negara tersebut dijamin imunitasnya oleh hukum internasional, sebaliknya ketika negara melakukan kebijakan dalam lapangan hukum privat (bisnis), maka negara tersebut akan terlepas dari hak imunitasnya sebagai negara. Doktrin ini dikenal dengan tindakan negara dalam *jure gestionis* dan *jure imperii*.⁶³

Lembaga hukum kontrak menjadi aturan main yang sangat penting dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset negara dan hak-hak konstitusional masyarakat terutama masyarakat yang merasakan dampak langsung akibat dilaksanakannya kontrak tersebut. Dengan demikian, tidak selamanya pemerintah harus tunduk terhadap hukum-hukum perdata formil dan materil ketika posisi negara dalam hubungan privat, artinya adanya pembatasan-pembatasan sebagaimana yang terdapat dalam tujuan negara, konstitusi dan ketika menyangkut hak-hak konstitusional dan kedaulatan

⁶¹R. Kranenburg dan Vegting, tt. *Inleiding in het Nederlands Administratief recht*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm 21, dalam Soetomo, 1981. *Pengantar Hukum Tata ...*, *Op. Cit.*, hlm 41.

⁶²W.F Prins dan R. Kosimadisapoetra, 1953. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, hlm 74, dalam Soetomo, 1981. *Pengantar Hukum Tata ...*, *Loc. Cit.*

⁶³Rosalyn Higgins, 1982. *Certain Unresolved Aspects of the Law of State Immunity*. *International law Review* 265, The Netherland, hlm 267-270 dalam Niki Satya Peni, 2012. *Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas yang Dimiliki Paus Berdasarkan Teori Imunitas Kepala Negara*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, hlm 35.

rakyat serta negara merasa terancam akibat dilakukannya kebijakan dalam lapangan hukum privat. Menurut Hayyan ul-Haq, pemerintah dapat melakukan intervensi yang adil dan patut guna melindungi kepentingan publik dan hak-hak konstitusional rakyat.⁶⁴

b) Tindakan Negara dalam Hukum Publik

Selaku subjek hukum publik (*publik actor*) yang menjalankan kekuasaan publik (*public authority, openbaar gezag*) yang dijemakan dalam kualitas penguasa (*authorities*) seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan pelbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik.⁶⁵ Perbuatan-perbuatan alat-alat perlengkapan administrasi yang berupa perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum publik itu ada dua kemungkinan sifatnya, yaitu mungkin bersipat sepihak (*eenzijdige*) atau kemungkinan bersifat dua pihak (*tweezijdige*),⁶⁶ sebagaimana dijelaskan berikut ini:

(1) perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*)

S. Sybenga hanya mengakui adanya perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige*), artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian, misalnya yang diatur oleh hukum publik. Jika pemerintah melakukan hubungan hukum perjanjian itu senantiasa menggunakan lapangan hukum privat.⁶⁷ Contoh perbuatan hukum publik bersegi satu yang dikeluarkan oleh

⁶⁴Hayyan ul Haq, *Kompas*, *Loc. Cit.*

⁶⁵Philipus M. Hadjon, dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. *Op. Cit.*, hlm 166

⁶⁶Soehino, 1984. *Asas-Asas Hukum Tata ...*, *Op. Cit.*, hlm 68.

⁶⁷S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi ...*, *Op. Cit.*, hlm 68-70.



alat administrasi negara adalah perbuatan mengeluarkan peraturan keputusan/ketetapan.⁶⁸

- (2) perbuatan hukum publik yang bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijke handeling*)

Van der pot, Kranenberg-Vegting dan Wiarda mengakui adanya hukum publik bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya *kortverband contract* (perjanjian kerja jangka pendek yang diadakan seorang swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi pekerjaan).⁶⁹

3. Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*)

Berdasarkan bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tujuan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,

⁶⁸Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi ...*, Op. Cit., hlm 92.

⁶⁹S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi ...*, Op. Cit., hlm 70.



keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjuangan Bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut harus tetap dilandasi berdasarkan kepada konsep kesejahteraan yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang menganut faham negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan model kesejahteraan sosial yang mengarah kepada konsep negara kesejahteraan partisipatif (*participatory welfare state*) yang mengharuskan negara tetap mengambil bagian dalam mensejahteraan masyarakatnya.

Berpedoman pada tujuan negara (kesejahteraan umum) dan dasar negara (keadilan sosial), MK menyimpulkan bahwa yang harus disejahterakan dalam konsep negara kesejahteraan adalah seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila, “Bhinneka Tunggal Ika”.⁷⁰

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan aspek penting dalam konsep negara kesejahteraan. Pikiran-pikiran Bung Hatta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 yang berkenaan dengan susunan perekonomian Indonesia merdeka ditandai oleh adanya usaha kebersamaan/kekeluargaan. Usaha kebersamaan tidak berarti hanya pada tingkat usaha berskala kecil saja, tetapi juga bagi usaha besar yang mengenai keperluan umum dan kemakmuran rakyat semuanya.⁷¹ Usaha kebersamaan tersebut mengharuskan mengikutsertakan masyarakat, karena sukses

⁷⁰Tody Sasmitha dkk, 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUU-X/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*. Yogyakarta: STPN Press, hlm 33.

⁷¹Sri Edi Swasono, 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Yayasan Hatta, hlm 34



tidaknya pembangunan itu tergantung dari partisipasi masyarakat.⁷² Pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi tersebut rakyat harus terbawa dalam pembangunan.⁷³

Soekarno menyatakan, dalam menguraikan sila keadilan sosial (prinsip kesejahteraan) *maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale rechvaardigheid*⁷⁴ ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama sebaik-baiknya. Dengan mengembangkan persamaan di lapangan ekonomi, Soekarno mengemukakan prinsip kesejahteraan yang merupakan visi emansipasinya, bahwa dengan prinsip kesejahteraan *tidak akan ada kemiskinan di Indonesia merdeka* juga tidak akan dibiarkan *kaum kapitalis merajalela*. Pernyataan Soekarno tersebut seyogianya tidak dipandang dari kecenderungan utopis-mennya saja, melainkan dari segi tekadnya yang kuat untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan sosial di seberang jembatan emas kemerdekaan.⁷⁵

Prinsip kesejahteraan tersebut juga tergambar jelas dalam menentukan arah dan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tergambar dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945:

⁷²Laidin Girsang (Penyusun). 1972. *Indonesia Sejak Supersemar*. Jakarta: Yayasan Laita, hlm 246.

⁷³Elli Ruslinan, 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Yogyakarta: Total Media, hlm 322.

⁷⁴Prinsip *sociale rechvaardigheid* menurut Soekarno disebut dengan istilah Ratu Adil yaitu prinsip kesejahteraan rakyat yang di dalamnya ada keadilan. Ratu Adil digambarkan Soekarno sebagai pemberontakan orang Jawa untuk, dengan jalan mengusir orang Belanda, mendirikan kerajaan mereka sendiri, kerajaan yang sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, dengan gambaran mereka tentang keadilan sosial. Bernhard Dahm, 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, hlm 412

⁷⁵Yudi Latif, 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia, hlm 582.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁶

Selanjutnya Mohammad Hatta dalam hal pembahasan pembentukan hukum dasar memberikan masukan kepada Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang dipimpin oleh Soepomo. Masukan Mohammad Hatta mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial tersebut sebagai berikut:⁷⁷

- a. orang Indonesia hidup tolong menolong;
- b. tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup minimum bagi seseorang;
- c. perekonomian disusun bersama, menurut dasar kolektif;
- d. cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah;

⁷⁶Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

⁷⁷Yudi Latif, 2012. *Negara Paripurna. Op. Cit.*, hlm 535-536.



- e. tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-orang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya sekeluarga;
- f. harta milik orang-seorang tidak boleh menjadi alat penindas orang lain; dan
- g. fakir miskin dipelihara oleh pemerintah.

Perumusan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 konseptornya adalah Bung Hatta, berada dalam Bab XIV tentang “Kesejahteraan Sosial” (kemudian secara absurd dirubah melalui amandemen menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial). Dapatlah melihat desain kesejahteraan sosial yang beliau pikirkan untuk rakyat Indonesia, bahwa isi Pasal 33 UUD 1945 yang asli tersebut pada hakekatnya menyatakan bahwa sistem perekonomian negara ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sementara melalui Pasal 34 UUD 1945, rakyat yang miskin dan terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya. Kedua pasal ini untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya.⁷⁸

Mohammad Hatta dalam menyusun perekonomian bangsa Indonesia telah menolak pasar bebasnya Adam Smith, dan ketika Mohammad memimpin perhimpunan Indonesia sebelum tahun 1930 telah dengan tegas menolak pula komunisme. Kemudian Mohammad Hatta dibuang di Boven Digoel pada tahun 1935, Mohammad Hatta sudah mulai menggagas Pasal 33 UUD 1945.

Paham ekonomi Mohammad Hatta sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “jalan tengah” melainkan adalah “jalan lain”, Mohammad Hatta sendiri menyebutnya sebagai “jalan lurus”, yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah

⁷⁸Meutia Farida Hatta Swasono. *Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia*. Ceramah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011, hlm 7.

dalam konsepsi ekonomi Mohammad Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “daulat-rakyat” bukan “daulat-pasar”. Mohammad Hatta menegaskan pula, bahwa di dalam membangun perekonomian nasional berlaku “doktrin demokrasi ekonomi”, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang, kemakmuran adalah bagi semua orang, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.⁷⁹

Visi ekonomi dan kesejahteraan Indonesia haruslah secara konsisten mengukuhkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut dalam UUD 1945, yakni keadilan yang memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*) tanpa diskriminasi. Politik ekonomi Indonesia harus ditempatkan kembali secara kokoh diatas landasan demokrasi ekonomi yang Pancasila, dimana keadilan sosial melalui perwujudan negara kesejahteraan yang merupakan imperatif etis dari amanat Pancasila dan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.⁸⁰

Mewujudkan kesejahteraan sosial sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia sangat erat kaitannya dengan sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Terlihatlah bahwa konsep keadilan sosial menjadi konsep kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 lebih menunjukkan demokrasi ekonomi, hal ini sepeertinya terkait dengan

⁷⁹*Ibid*, hlm 3.

⁸⁰Agun Gunandjar Sudarsa, 2013. *Membangun Indonesia Sejahtera: Langkah Nyata Menuju Visi Indonesia 2010*. Jakarta: RMBooks, hlm 218-219.



pemikiran Soekarno yang melihat kesejahteraan dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi.⁸¹

4. Asas Iktikad Baik dan Kepatutan Berkontrak

Iktikad baik di Indonesia di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Ketentuan sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) tersebut masih abstrak dan tidak terdapat pengertian dan tolak ukur iktikad baik dalam KUHPerduta. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna serta tolak ukur iktikad tersebut.⁸²

Iktikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Subekti menyatakan bahwa iktikad baik merupakan suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum itu selalu mengejar dua tujuan yaitu menjamin kepastian (ketertiban) dan memenuhi tuntutan (keadilan). Jika ayat pertama Pasal 1338 KUHPerduta dapat dipandang sebagai suatu syarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), ayat ketiga Pasal 1338 KUHPerduta harus dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan.⁸³

Iktikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan perilaku sebagai orang terhormat dan jujur.⁸⁴

⁸¹Restorasi Pancasila, 2006. *Mendamaikan Politik Identitas dan Modernis*. Jakarta: Brighten Press, hlm 221.

⁸²Ridwan Khairandy, 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 51.

⁸³Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm 41.

⁸⁴Ridwan Khairandy, 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Op. Cit., hlm 52.

Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Apa yang dimaksud dengan iktikad baik (*te goeder trouw; good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Sementara itu, dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa *goede trouw* adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.⁸⁵

Islam juga mengenal ajaran iktikad baik dalam kegiatan bisnis, hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1 sebagaimana berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁸⁶

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam Surat Anisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸⁵Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, hlm 134.

⁸⁶Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: PT. Jaya Sakti, hlm 156.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁷

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian disertasi ini mengenai **Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)**.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi dengan judul **Konstitusionalisme dalam Kebijakan Hukum Kontrak (Studi tentang Kontrak Minyak dan Gas Bumi)** ini merupakan penelitian hukum normatif.

3. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis, pendekatan historis, pendekatan filsafat, pendekatan kasus, pendekatan ekonomi dan pendekatan perbandingan.⁸⁸

4. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Sehingga dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula halnya dengan istilah “data”, dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan

⁸⁷*Ibid*, hlm 156.

⁸⁸Johnny Ibrahim, 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm 300.

hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan meliputi:⁸⁹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (*legal of binding*);
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri bahan-bahan kepustakaan;
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. **Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*) dan akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁹⁰

6. **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber-sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan hukum lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengakajian permasalahan penelitian. Melalui rangkaian tahapan

⁸⁹*Ibid*, hlm 42

⁹⁰*Ibid*.



tersebut diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang ada.⁹¹

7. **Pertanggung jawaban Sistematika**

Penulisan Disertasi ini dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) bab pembahasan. Bab I berisi pendahuluan, Bab II, III dan IV merupakan pembahasan dari rumusan permasalahan yang ada, kemudian Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran, yang mana isi dari masing-masing bab tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan hasil penelitian.

⁹¹*Ibid.*



KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK
(STUDI TENTANG KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI)

BAB II

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. URGENSI KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK KAITANNYA DENGAN PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945

1. Pendahuluan

Hak konstitusional dan hukum kontrak saat ini mulai bergerak satu sama lain dengan perkembangan yang terus meningkat. Peran hak konstitusional, yang dipahami sebagai instrumen untuk melindungi individu terhadap kekuasaan negara, tidak lagi hanya sebatas hubungan ini. Hubungan hukum privat, termasuk hubungan kontraktual dimana negara bukan partai sendiri, telah kehilangan kekebalannya dengan cepat akibat hak konstitusional.⁹² Kecenderungan penting lainnya yang muncul pada abad ke-20 adalah meningkatnya dampak hak-hak dasar terhadap hukum privat.⁹³ Dengan menggunakan pendekatan yang lebih tua yang mengakui hanya penerapan vertikal hak-hak dasar, saat ini diterima bahwa hak-hak fundamental konstitusional dapat diterapkan secara horizontal pada sengketa hukum privat, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁴ Hal ini menekankan bahwa hak-hak fundamental digunakan dalam hukum kontrak dengan cara yang sama seperti

⁹²Olha Cherednychenko, "The Constitutionalization of Contract Law: Something New under the Sun?." *Electronic Journal of Comparative Law*, vol. 8.1 March 2004, hlm 2.

⁹³Lorenz Fastrich, 2007. *Human Rights and Private Law*. in Katja S Ziegler (ed), 2007. *Human Rights and Private Law: Privacy as Autonomy*. Hart Publishing, hlm 23-34.

⁹⁴Aharon Barak, *Constitutional Human Rights and Private Law*. in Daniel Friedmann and Daphne Barak-Erez (eds), 2001. *Human Rights in Private Law*. Hart Publishing 2001, hlm 14-42.



dalam hubungan warga negara-warga negara. Penerapan horizontal secara tidak langsung atas hak-hak fundamental menyiratkan bahwa walaupun hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara langsung terhadap pihak lain dalam perselisihan hukum privat, namun ketentuan hukum privat harus dirumuskan dan ditafsirkan sesuai dengan nilai fundamental (konstitusi).⁹⁵

Bagaimana pengaruhnya ajaran konstitusional kontrak dalam kebijakan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Di Indonesia, khususnya dalam praktik kontrak sumber daya alam masih jauh dari nilai-nilai konstitusional. Karena praktik kontrak sumber daya alam di Indonesia masih mengesampingkan nilai-nilai dan penghargaan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Untuk itu dalam pembahasan ini akan dianalisa mengenai landasan filosofi pentingnya konstitusional kontrak dan kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD sebagai dasar pelaksanaan kontrak-kontrak sumber daya alam.

2. Landasan Filosofi Konstitusional Kontrak

a. Ajaran Konstitusionalisme dalam Kebijakan Pemerintah

Negara-negara yang menganut asas demokrasi konstitusional seperti halnya Indonesia, mutu dan nilai ketatalaksanaan pemerintah diukur menurut konstitusionalitasnya yakni sejauh mana kesesuaiannya dengan konstitusi yang berlaku, baik konstitusi yang tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis.⁹⁶ Konstitusionalitas tersebut juga harus tercermin terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

⁹⁵Marcin Szwed, 2014. *Constitutional protection of freedom...*, *Op. Cit.*, hlm 12.

⁹⁶M. Solly Lubis, 1978. *Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm 209.



Menurut Ni'matul Huda, setiap proses keputusan hukum dan kebijakan negara harus dibuat sesuai ketentuan konstitusi,⁹⁷ paham inilah yang selanjutnya dikenal dengan konstitusionalisme. Tujuan konstitusionalisme agar pelaksanaan keputusan hukum dan kebijakan pemerintah teratur tidak simpang siur, harus merupakan suatu tertib dan satu kesatuan tujuan konstitusi.⁹⁸ Konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁹⁹ Sementara itu negara konstitusional berarti bahwa segala sesuatu tindakan dari pada negara (penguasa-penguasanya) harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang merupakan suatu sitem konstitusi.¹⁰⁰

Kelemahan praktik kebijakan pemerintah dalam hukum privat (kontrak) cenderung menggunakan kebebasan berkontrak tanpa memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara yang terkena dampak akibat pelaksanaan kontrak sumber daya alam. Di sisi lain, juga terdapat kelemahan Mahkamah Konstitusi yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengoreksi kebijakan privat yang dilakukan oleh pemerintah ketika kebijakan berkontrak tersebut bertentangan dengan konstitusi. Padahal di negara-negara yang menjunjung tinggi hak-hak konstitusional lebih menghormati hak-hak konstitusional warga negaranya dibandingkan kepentingan bisnis.

Pada hakekatnya, tidak ada kebijakan negara yang tidak bisa diuji konstitusionalitasnya terhadap konstitusi. Akan tetapi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk menguji kebijakan pemerintah dalam rangka kebijakan publik (seperti menguji

⁹⁷Ni'matul Huda, 2016. *Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta, hlm 12.

⁹⁸A. Mukthie Fadjar, 2005. *Tipe Negara Hukum. Op. Cit.*, hlm 78.

⁹⁹Abdul Muktie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media, hlm 34-35.

¹⁰⁰Joeniarto, 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, hlm 51.

undang-undang terhadap UUD), pertanyaan yang muncul adalah berdasarkan teori kewenangan bertindak, maka negara dapat bertindak sebagai badan publik dan badan privat.

Ketika pemerintah bertindak sebagai badan publik, maka kebijakan tersebut dapat diuji melalui lembaga-lembaga peradilan yang ada, misalnya ketika pemerintah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan norma yang ada maka keputusan tersebut dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu juga ketika legislatif membuat dan mengesahkan undang-undang, maka undang-undang tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hubungan privat, pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan hukum privat pemerintah dapat diuji atau tidak, siapakah yang berwenang untuk mengujinya, bagaimana cara mengujinya.

Dalam lapangan hukum privat, kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hubungan dengan kontraktual seharusnya juga dapat dilakukan korektif oleh Mahkamah Agung berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sehingga selaras dengan konstitusi.

Kontrak sebagai instrument pertukaran dan kewajiban diharapkan dapat berangsur dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Aturan main pertukaran ini menjadi domain para pihak, kecuali dalam batas-batas tertentu muncul intervensi, antara lain baik dari undang-undang yang bersifat memaksa maupun otoritas tertentu (hakim). Namun sifat intervensi ini lebih ditujukan untuk menjaga proses pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara *fair*.¹⁰¹

Berdasarkan teori yang ada, dalam bentuk apapun kebijakan yang dilakukan oleh negara, baik itu kebijakan dalam rangka hukum

¹⁰¹Agus Yudha Hernoko, *Penyelesaian Sengketa Berbasis Kontrak Berdasarkan Azas Proporsionalitas*. Hlm 2, diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=1866&val=1156>.



publik maupun kebijakan dalam rangka hukum privat (berkontrak), maka menurut I Dewa Gede Palguna berdasarkan kewenangan kekuasaan negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dibatasi oleh hak konstitusional sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara, yang mengandung pengertian bahwa:¹⁰²

- 1) Jika pembuat undang-undang, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, membuat undang-undang maka undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional yang ada;
- 2) Jika pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, mengambil atau melakukan tindakan tertentu dalam menjalankan pemerintahan, maka tindakan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional.
- 3) Jika pengadilan, sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, melakukan tindakan mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, maka tindakan mengadili maupun putusan pengadilan itu tidak boleh bertentangan dengan atau melanggar hak-hak konstitusional.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan hubungan kontraktual merupakan kewenangan yang di dapat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, bahwa pemerintah dapat melakukan kontrak kerjasama di bidang pertambangan Migas dalam bentuk perjanjian karya¹⁰³ dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan pemerintah melalui kuasa pertambangan dapat melakukan kontrak kerjasama dalam bentuk kontrak bagi hasil.

¹⁰²I Dewa Gede Palguna, 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)...*, Op. Cit., hlm 137-138.

¹⁰³Salim HS, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Op. Cit., hlm 310.

b. Konstitusional Kontrak: Tujuan Konseptual

Pada masa lalu, nilai-nilai konstitusional dan hukum kontrak dianggap tidak ada hubungannya satu sama lain. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan yang sangat tajam antara hukum publik dan hukum privat. Hukum kontrak dianggap sebagai cabang hukum yang benar-benar terpisah dari pengaruh hak-hak dasar (hak-hak konstitusional) yang tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum kontrak. Fungsi nilai-nilai konstitusional pada masa itu terbatas hanya untuk melindungi individu dari penggunaan kekuasaan negara secara berlebihan.¹⁰⁴

Meskipun demikian, saat ini nilai-nilai konstitusional dan hukum kontrak telah berjalan satu sama lain dengan perkembangan yang sangat cepat. Meningkatnya pengaruh hak-hak konstitusional atas hubungan yang dilakukan berdasarkan hukum privat dalam lapangan hukum kontrak, memungkinkan untuk membahas pengaruh nilai-nilai konstitusional terhadap hukum kontrak. Perubahan ini dengan jelas menunjukkan bahwa berkembangnya ajaran konstitusional dan hukum kontrak yang tidak lagi ada dalam isolasi satu sama lain.¹⁰⁵

Konstitusional kontrak merupakan cara baru mengapresiasi hukum kontrak dengan menggunakan batu uji pembatasan langsung kepada UUD. UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki banyak wajah, karena tidak hanya dapat dilihat sebagai konstitusi politik (*political constitutional*) yang mengatur pembagian kekuasaan dalam negara, melainkan pula dapat dilihat sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan konstitusi sosial (*social constitution*). Sesuai fungsinya, UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi juga dapat dipahami sebagai konstitusi persatuan

¹⁰⁴Olha O. Cherednychenko, 2008. *Subordinating Contract law to Fundamental Rights: Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles*. dalam *Constitutional Values and European Contract Law*. 2008. The Netherlands: Kluwer law International, hlm 36.

¹⁰⁵*Ibid.*



(*integrating constitution*). Dalam menentukan aturan-aturan konstitusional, UUD tidak boleh dipahami sebagai konstitusi yang mengatur dan membatasi (*regulating and limiting constitution*), tetapi juga merupakan konstitusi pembebasan (*liberating constitution*).¹⁰⁶ Sehingga semua bidang pembangunan yang kebijakannya dituangkan resmi dalam bentuk undang-undang dan penerapannya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Selama ini kajian konstitusi terlalu banyak terpusat pada persoalan kelembagaan negara, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, dan persoalan peraturan perundang-undangan. Kajian konstitusi baru melihat konstitusi dalam aspek-aspek tematik yang memungkinkan kajian konstitusi bertemu dengan kajian-kajian tematik lainnya yang menjadi kajian interdisipliner seperti konstitusionalisme agraria (2016),¹⁰⁷ konstitusi ekonomi (2010),¹⁰⁸ dan *green constitution*.¹⁰⁹

Selanjutnya mengenai konstitusional kontrak tidak hanya dipahami dalam konteks konsensualitas yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Akan tetapi konstitusionalisme kontrak merupakan cara baru dalam mengapresiasi lembaga hukum kontrak dengan tetap mengacu kepada konstitusional. Konstitusional kontrak tidak sama seperti kontrak pada umumnya yang hanya mengikat para pihak yang berkontrak, tetapi juga mengikat negara dan warga negara yang mempunyai kepentingan akibat pelaksanaan kontrak.

Dalam konteks konstitusional kontrak dalam penelitian ini, pertama-tama hanya akan dibatasi kepada kontrak-kontrak bisnis

¹⁰⁶Jimly Asshiddiqie dalam Yance Arizona, 2016. *Konstitusionalisme Agraria*. Op. Cit., hlm xiv.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, hlm 1.

¹⁰⁹Jimly Asshiddiqie, 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo.

kontemporer yang salah pihak bertindak mewakili kepentingan negara dalam melakukan hubungan hukum kontrak dengan badan hukum lain.

Pengkajian terhadap konstitusional kontrak dilakukan terhadap kontrak yang pernah dilakukan oleh pemerintah dan rezim kontrak yang berlaku saat ini dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya Migas. Kontrak-kontrak tersebut telah berlaku semenjak Indonesia di bawah pemerintahan kolonial, masa kemerdekaan, orde lama, orde baru dan reformasi. Perjalanan panjang pasang surut dinamika pemerintahan yang terjadi juga mewarnai corak kontrak yang diberlakukan.

Konstitusionalisme kontrak merupakan pengkajian terhadap kontrak-kontrak bisnis (khususnya kontrak berdimensi publik) yang dilihat dan dikaji dari sudut atau aliran konstitusi baik secara aturan formil maupun akibat penerapan kontrak, dengan melihat kontrak-kontrak tersebut secara holistik dan dikaitkan dengan nilai-nilai dan batasan-batasan yang terdapat dalam konstitusi, lebih jauh lagi memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional akibat dibuat dan/atau dilaksanakan suatu kontrak bisnis.

1) Konsep Formil Konstitusional Kontrak

Secara khusus belum ada ketentuan yang menjelaskan bagaimana merumuskan elemen atau bentuk baku syarat formil konstitusional kontrak. Namun, syarat formil konstitusional kontrak setidaknya dapat dilihat dari kriteria yang dapat untuk dipakai menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (*formele toetsing*)¹¹⁰ adalah sejauh mana kontrak tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*) lembaga atau badan mana yang tepat untuk melakukan hubungan kontrak (*appropriate*

¹¹⁰Jimly Asshiddiqie, 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 62



institution) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedur*), terdapat klausula konstitutif, tujuan berkontrak merupakan manifestasi dari tujuan konstitusi, serta terdapat lembaga yang ditunjuk dan berwenang untuk menilai konstitusionalitas kontrak tersebut.

2) Konsep Materil Konstitusional Kontrak

Negara tidak hanya berperan dalam merumuskan formalitas kontrak, tetapi juga menjaga dan mengawasi sehingga dapat melakukan intervensi yang adil dan proporsional terhadap substansi/kaidah kontrak agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan juga pelaksanaan kontrak. Aspek materil konstitusionalisme kontrak setidaknya-tidaknya berisi dua unsur, yaitu:

Pertama, substansi/kaidah kontrak tidak bertentangan dengan konstitusional, dalam hal ini Ni'matul Huda menyatakan bahwa suatu kaidah hukum tidak boleh ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.¹¹¹ Begitupun halnya dengan konstitusional kontrak secara substansi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Untuk menentukan substansi/kaidah kontrak dan pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan konstitusional diperlukan pengujian materil. Pekerjaan yang mengambil keputusan tentang sesuai tidaknya kaidah hukum dengan undang-undang dasar atau dengan kaidah konstitusi yang setaraf dengan itu disebut dengan pengujian konstitusional secara material.¹¹² Untuk itu, konsep materil

¹¹¹Ni'matul Huda, 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 30.

¹¹²Usep Ranawijaya dalam Ni'matul Huda, 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*. *Op. Cit.*, hlm 30.

konstitusional kontrak tidak hanya dilihat dari prosedur formil suatu kontrak tetapi juga aspek materilnya agar tujuan sebagaimana yang hendak dicapai oleh konstitusi dapat terlaksana. Sehingga pada titik akhir, akan ada pengujian konstitusionalitas kontrak yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

3) Objek Konstitusional Kontrak

Agar suatu kontrak dianggap sah, objek kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan.¹¹³ Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, mendefinisikan objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan, artinya dalam pembuatan kontrak apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan.¹¹⁴

Objek konstitusional kontrak dalam penelitian ini hanya dibatasi hanya terhadap sumber daya alam yang Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan nasional.¹¹⁵ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional bagi negara untuk menguasai sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia. Hak Menguasai Negara meliputi seluruh bumi, air dan ruang angkasa di wilayah Negara Republik Indonesia meliputi:¹¹⁶

- a) di atasnya sudah ada hak-hak perorangan/keluarga, apapun nama hak itu;

¹¹³Syahmin AK, 2006. *Hukum Kontrak Internasional. Op. Cit.*, hlm 2.

¹¹⁴Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, hlm 23.

¹¹⁵Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia. Loc. Cit.*

¹¹⁶Iman Soetikno, 1990. *Politik Agraria Nasional. Loc. Cit.*



- b) di atasnya masih ada hak ulayat dan hak-hak semacam itu, apapun nama hak itu;
- c) di atasnya ada hak-hak tersebut sebagaimana huruf a dan b, dan/atau sudah tidak ada pemegang hak-hak tersebut (misalnya bekas tanah Swapraja, anah bekas hak-hak barat, tanah tak bertuan, hutan negara dan lain-lain sebagainya).

4) Subjek Konstitusional Kontrak

Setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar kontrak dapat mengikat para pihak yang membuatnya.¹¹⁷ Berdasarkan ajaran hukum (*rechtsleer*) keperdataan dikenal dengan istilah subjek hukum, yaitu *de drager van de richteen en plichten* atau pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum¹¹⁸ (*rechtspersoon*),¹¹⁹ yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.

Subjek dalam konstitusional kontrak juga harus memenuhi unsur kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bertuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheerdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,¹²⁰ sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/ 2012.

¹¹⁷Syahmin AK, 2006. *Hukum Kontrak Internasional. Op. Cit.*, hlm 3.

¹¹⁸Lalu lintas bisnis lazimnya bisa dilakukan oleh perseorangan dan bisa juga dengan suatu perkumpulan dalam arti perkumpulan yang berbentuk badan hukum maupun perkumpulan yang berbentuk badan hukum. Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2.

¹¹⁹Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara. Op. Cit.*, hlm 74.

¹²⁰Nizamuddin, 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/ 2012*. Jakarta: Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016* hlm 428. Lihat juga Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, *Loc. Cit.* Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm 20.

5) Daya Ikat Konstitusional Kontrak Terhadap Pihak Ketiga

Konsep baru dalam konstitusional kontrak tidak hanya mengikat para pihak yang berkontrak (dalam hal ini negara dan pelaku bisnis). Akan tetapi mengikat juga pihak-pihak yang berada di luar kontrak baik yang mempunyai hubungan langsung dengan kontrak maupun tidak.

Etty Susilowati menyatakan, dalam tataran teoritis pada suatu kontrak, dideskripsikan mengenai evolusi hukum kontrak yang menggambarkan bahwa kontrak perlu di lihat dalam kerangka kepentingan para pihak, kepentingan sosial dan kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain, hubungan antara perundang-undangan dan hukum kontrak sama-sama dalam rangka pengembangan kelembagaan demi perlindungan dan jaminan kepentingan segitiga yaitu antara pemerintah, pihak yang berkontrak dan subjek hukum lain.¹²¹ Hal ini sejalan dengan konstitusional kontrak, yang tidak hanya melindungi para pihak yang berkontrak, tetapi juga subjek lain yang terkena dampak dalam kebijakan kontrak.

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdata dinyatakan, bahwa orang hanya dapat memperjanjikan sesuatu hak untuk dirinya. Ketentuan memperjelas bahwa memperjanjikan sesuatu hak untuk pihak ketiga yang berada di luar perjanjian tidak diperkenankan.¹²² Tetapi terdapat pengecualian untuk aturan ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang membolehkan seseorang membuat janji untuk kepentingan pihak ketiga.¹²³

Pasal 1317 KUHPerdata memberikan kesempatan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan pihak ketiga, asal dipenuhi beberapa syarat tertentu antara lain asalkan yang bersangkutan meminta suatu janji untuk dirinya sendiri. Dengan

¹²¹Etty Susilowati, 2007. *Kontrak Alih Teknologi ...*, Op. Cit., hlm 23.

¹²²J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan...*, Op. Cit., hlm 105.

¹²³Herlien Budiono, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian ...*, Op. Cit., hlm 159.



demikian, di sini sebenarnya ada perjanjian antara dua pihak, tetapi yang dengan syarat-syarat tertentu bisa mempunyai akibat hukum yang langsung kepada pihak ketiga. Sehingga di sini bukan pihak ketiga yang minta diperjanjikan suatu hak untuk dirinya dari promisor (orang yang menjanjikan).¹²⁴ Dalam pembahasan Pasal 1317 KUHPerdara tersebut, memperjanjikan pihak ketiga akan sesuatu hak hanya dapat dilakukan atas permintaan stipulator (orang yang minta diperjanjikan suatu hak) kepada promisor.

Sehingga, dalam konstitusional kontrak ketentuan semacam ini melanggar hak-hak konstitusional dan keperdataan. Hal ini dapat dilihat dari kepemilikan objek konstitusional kontrak, dalam praktek selama ini negara adalah pemegang HMN atas semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik itu SDA yang sudah dimiliki oleh rakyat, masyarakat (kepemilikan secara ulayat) maupun yang belum ada alas hak kepemilikan.

3. Urgensi Konstitusional Kontrak Migas

Pentingnya upaya konstitusional kontrak, harus dikaji melalui beberapa aspek yaitu:

a. Aspek filosofi

Aspek filosofis ini memuat hasil kajian yang mencerminkan landasan ideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada saat kontrak yang mengandung nilai-nilai konstitutif di dalamnya. Sejarah panjang kontrak Migas yang berlaku membuat bangsa Indonesia mengalami kerugian dan penderitaan multidimensi. Aspek filosofi konstitusional kontrak harus senapas dengan perjuangan dan cita-cita sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi.

b. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis mengkonstruksikan kontrak disusun tidak hanya mengakomodir kepentingan para pihak yang berkontrak tetapi

¹²⁴J. Satrio, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan..., Op. Cit.*, hlm 107.

mengkaji juga realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Aspek sosiologis ini merupakan perwujudan upaya humanisasi di dalam kontrak.

Selain itu aspek sosiologis juga menyarankan agar dilakukan *stabilization clause* untuk memodifikasi perjanjian hukum dalam setiap kontrak Migas¹²⁵ dan *Rebus Sic Stantibus* adalah di mana suatu produk hukum dengan sendirinya tidak lagi berlaku apabila keadaan sosial yang tercantum dalam produk hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi sebenarnya.¹²⁶

c. Aspek Yuridis

Aspek yuridis dalam pengaturan hukum kontrak pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara konseptual masih bermasalah. Problematika tersebut baik yang menyangkut perundang-undangan yang merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maupun problematika berbagai aspek kegiatan hulu Migas.¹²⁷ Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007, Nomor 36/PUU-X/2012 dan Nomor 65/PUU-X/2012 yang kesemua permohonan pengujian undang-undang tersebut mempermasalahkan sistem kontrak bagi

¹²⁵Masalah Kontrak Kerja Sama Jadi Isu Penting di RUU Migas : Perlunya *Stabilization Clause* Untuk Memodifikasi Perjanjian Hukum dalam Setiap Kontrak Migas. Selasa, 17 Maret 2015 diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081490b5d4a/masalah-kontrak-jadi-isu-penting-dalam-ruu-migas>.

¹²⁶Muchsan, 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm 49.

¹²⁷Ridwan Khairandy, Pengantar dalam Junaidi Albab Setiawan, 2015. *Migas Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi*. Op. Cit., hlm xiv.



hasil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

d. Aspek politis

Upaya melakukan konstitusional kontrak dilakukan melalui kebijakan pemerintah melalui undang-undang yang akan mengakhiri hak-hak pertambangan yang absolut dan kebebasan berkontrak yang absolut. Dengan kebijakan baru termaksud bukan saja keadaan hak-hak absolut ditiadakan dan pengembalian kekuasaan atas bahan-bahan vital tersebut kepada negara yang dapat dipergunakan untuk sebesar mungkin kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dilihat dari kasus semburan lumpur lapindo sampai saat ini tidak terselesaikan dengan tuntas dan hanya diselesaikan melalui jalur politik oleh penguasa dan pengusaha.¹²⁸ Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan peraturan yang dikeluarkan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha, diantaranya terdapat 5 (lima) kebijakan yang dikeluarkan akan tetapi tidak mampu menyelesaikan akar masalah yang terjadi, yaitu; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).¹²⁹

¹²⁸Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. *Konflik Lumpur Lapindo....*, Op. Cit., hlm 166-177.

¹²⁹*Ibid.*

e. Aspek ekonomis

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tujuan dilaksanakan kontrak bagi hasil Migas adalah sebesar-besar demi kemakmuran rakyat Indonesia. Akan tetapi apa yang hendak dituju tersebut tidak pernah tercapai, pada faktanya justru yang terjadi sebaliknya.

Beberapa sasaran fundamental pembangunan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, diantaranya: pengurangan angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan ketimpangan, peningkatan kesejahteraan rakyat; dan penstabilan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penetapan sasaran fundamental pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan penetapan indikator yang mencerminkan kondisi riil kesejahteraan rakyat.¹³⁰

Nilai ekonomis konstitusional kontrak tidak hanya memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang berkontrak. Tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi subjek lain yang mempunyai hubungan langsung dengan sumber daya alam sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

4. Konstitusional Kontrak: Kontrak Privat Berdimensi Publik

Untuk melakukan identifikasi tersebut, maka akan dinalisis terhadap dua kategori utama kontrak yang mempunyai sifat berdimensi publik, yaitu adanya kewenangan (otoritas) berkontrak dan terdapat badan yang diatur oleh hukum publik.¹³¹ Otoritas berkontrak memberikan kewenangan kepada untuk melakukan hubungan kontraktual kepada negara atau pemerintah daerah, badan

¹³⁰Fahmi Radhi, 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat: Antara Komitmen dan Jargon*. Jakarta: Republika, hlm 189.

¹³¹SIGMA, 2011. *Public Procurement Training Manual: What is a Contracting Authority?*. Diakses melalui <http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/INT-PUBLIC/depiniciebi-sax-shes-speroshi/1.pdf.aspx>, hlm 2.



yang diatur oleh hukum publik dan asosiasi yang dibentuk oleh satu atau lebih otoritas tersebut atau yang diatur oleh hukum publik.¹³² Suatu kontrak dinyatakan sebagai kontrak yang mempunyai dimensi publik, maka terdapat 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Kedudukan salah satu pihak di dalam kontrak tersebut adalah pemerintah atau yang mewakilinya;¹³³
- b. Objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut merupakan kepemilikan publik.¹³⁴

5. Konstitusional Kontrak: Sarana Menuju Kejahteraan Sosial dan Ekonomi

Untuk menguji apakah kebijakan negara dalam melakukan kebijakan disektor sumber daya alam Migas sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 44 Prp tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 serta menentukan hubungan konstitusional dalam kebijakan berkontrak akan dijelaskan melalui table di bawah ini:

Tabel.1

¹³²Bab 1, Pasal 1 ayat (2) *The Minister for Public Expenditure and Reform, European Union (Award of Public Authority Contracts) Regulations*, hlm 15.

¹³³Hikmahanto Junawa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007, hlm 62.

¹³⁴Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah meletakkan kerangka

konstitusional yang kongkrit akan sistem ekonomi konstitusional. Dalam putusan tersebut, konsep frasa dikuasai oleh negara, haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dan berasal dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian *kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam* dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

No	Pengujian Kesesuaian Tujuan Penguasaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>) Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.			
	Indikator	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>)
1	Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat	i. Bagian menimbang huruf b; ii. Pasal 1 angka (19); iii. Pasal 2; iv. Pasal 3 huruf (f); v. Pasal 8 ayat (2); vi. Pasal 11 huruf (p) dan (q); vii. Pasal 34; iii. Pasal 35; ix. Pasal 37; dan	1. Bagian Penjelasan;	-



		x. Pasal 44 ayat (2).		
2	Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat	-	-	-
3	Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam	-	-	-
4	Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam	1. Pasal 34; 2. Pasal 35; 3. Pasal 37.	1. Pasal 11 huruf (b); 2. Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); 3. Pasal 13; 4. Pasal 14.	-

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 maka tidak satupun peraturan perundang-undangan dan kontrak bagi hasil



tersebut sesuai dengan tolak ukur yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sehingga dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui pembentukan undang-undang maupun dalam rangka melakukan hubungan kontraktual telah menyimpang dari mandat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.



B. KONSTITUSIONALISME KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK MIGAS

1. Pendahuluan

Selama ratusan tahun ekstraksi mineral dan energi di Indonesia, selama itu pula kemiskinan dan penderitaan terus berlanjut. Gelimang uang dari eksploitasi mineral, batubara, minyak dan gas tidak mendatangkan kesejahteraan berarti bagi Indonesia.¹³⁵ Sebaliknya, perusahaan-perusahaan asing “melarikan” tumpukan uang itu ke negaranya masing-masing. Ironis, sebagai salah satu negara pemilik sumber kekayaan alam yang melimpah di dunia, Indonesia gagal menjadi “tuan tanah” tetapi menjadi “buruh” yang nasibnya semakin tidak menentu.¹³⁶

2. Kebijakan Kontrak Konsesi Migas Berdasarkan *Mijnwet* Tahun 1899 dan Kaitannya dengan Konstitusional Kontrak

a. Kebijakan Hukum Konsesi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Masa Pemerintahan Hindia Belanda, sistem politik Indonesia dikendalikan oleh kepentingan pemerintahan kolonial. Di Indonesia sumber daya alam minyak dan gas bumi tidak memainkan peran penting dalam kehidupan penduduk lokal sampai memasuki abad kesembilan belas.¹³⁷ Hingga pada akhir abad ke delapan belas sektor minyak dan gas menjadi industri yang menjanjikan bagi Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, pengelolaan industri Migas sangat terpengaruh oleh ideologi imperialis yang menganut paham kapitalis. Layaknya penjajah, sistem yang digunakan oleh

¹³⁵Menjadi Buruh Di Tanah Sendiri, Kesimpulan Diskusi Jakarta Media Center (JMC) tertanggal 13 Januari 2015.

¹³⁶Siti Maimunah (Editor), 2007. *Tambang dan Pelanggaran HAM... Op. Cit.*, hal 71.

¹³⁷J.Ph. Poley, 2000. *Eroica, the quest for oil in Indonesia (1850-1898)*. Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, hlm 5.

kolonial Belanda adalah sistem konsesi, di mana menguasai sebidang lahan juga menguasai segala isinya, termasuk minyak dan gas.¹³⁸

Konsesi menurut H.D. van Wijk “*De concessive figuur wordt gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead nietzelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*”.¹³⁹ Hagenars sebagaimana dikutip oleh Tri Hayati, menyatakan bahwa konsesi (*concessie*) merupakan bentuk khusus dari *beschikking* yang merupakan sebuah izin yang diberikan kepada sebuah aktifitas yang pada umumnya terpaut dengan kepentingan-kepentingan umum (publik) dan orang banyak, namun diberikan kepada swasta atau BUMN/BUMD.¹⁴⁰

Perjanjian konsesi menetapkan hak dan kewajiban yang relatif antara perusahaan pemegang konsesi asing dan negara tuan rumah (pemilik konsesi), dimana individu atau perusahaan konsesi menerima hak yang disebut hak mineral atau pertambangan, sebagai imbalannya maka pembayaran semua biaya dan pajak khusus untuk eksplorasi minyak bumi akan dibayarkan setelah produksi dimulai.¹⁴¹ Selain itu, perusahaan juga membayar royalti dan pajak penghasilan selain biaya-biaya ke pemerintah termasuk royalti dan pembayaran pajak jika Migas telah diproduksi.¹⁴² Bagi pemilik tanah, klausul royalti adalah bagian terpenting dari sewa, dan bersama dengan uang bonus, adalah pertimbangan utama pemberian uang sewa. Dalam istilah yang paling umum, royalti adalah bagian dari pendapatan dari penjualan suatu produk, dan di bidang minyak dan gas bumi,

¹³⁸Geo Resonansi, *Loc. Cit.*

¹³⁹H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Wolters Kluwer, hlm 224.

¹⁴⁰Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 29.

¹⁴¹Zuhairah Ariff Abd Ghadas, 2014. *Types and Features...*, *Op.Cit.*, hlm 37.

¹⁴²David Johnston, D dkk., 2008. *International Petroleum Taxation...*, *Loc. Cit.*



merupakan bagian dari pendapatan dari penjualan minyak dan gas yang dihasilkan.¹⁴³

Sementara itu, negara hanya mendapatkan sejumlah royalti sekitar empat persen dari produksi kotor, pajak penghasilan, pajak tanah, dan bonus. Kontrak itu sangat merugikan negara. Negara tidak tahu-menahu soal operasi pertambangan. Migas yang dihasilkannya pun menjadi milik kontraktor. Sampai Indonesia merdeka, bahkan hampir 15 tahun setelahnya, undang-undang ini masih berlaku.¹⁴⁴

b. Perbandingan dan Perkembangan Kebijakan Sistem Konsesi di Beberapa Negara

Kebijakan konsesi modern di Abu Dhabi dilaksanakan dengan jangka waktu yang diberikan selama 35 tahun, sedangkan di Inggris jangka waktu di wilayah laut sebelah utara dan barat Scotland dalam adalah 8 (delapan) tahun yang dapat diperpanjang sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan kemudian 40 (empat puluh) tahun. Selain itu pemberian izin usaha juga memuat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan pemegang izin usaha untuk melakukan program dan pengeluaran minimum untuk eksplorasi setiap tahun dan untuk mengembalikan wilayah. Bahkan perubahan yang lebih menguntungkan pada pemilik ini juga terdapat dalam sistem konsesi yang diterapkan di Amerika Serikat.¹⁴⁵ Banyak konsesi Timur Tengah diberikan langsung oleh penguasa atau kesultanan atau oleh seorang menteri yang bertindak langsung atas namanya. Sementara di Amerika, prosesnya tampaknya telah terjadi dengan yang dilakukan

¹⁴³ Dick Watt, 2015. *Analysis of Royalty Clauses and Issues – Past, Present and in the Future (An analysis of the evolution of royalty clauses, up to and including current issues concerning recent decisions and pending cases, post-production costs, the Heritage case, royalties on gas plant products, and definitions of marketing and gathering)*. Houston, Texas: The University of Texas School of Law (Presented: 41st Annual Ernest E. Smith Oil, Gas and Mineral Law Institute March 26-27, 2015 Houston, Texas), hlm 2.

¹⁴⁴Wulan Tanjung Palupi, 2011. *Perjalanan Berkelok Kelola Migas...*, Loc. Cit.

¹⁴⁵Madjedi Hasan, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas...*, Op, Cit., hlm 54.

oleh seorang pemilik tanah Amerika yang sedang bernegosiasi dengan sebuah perusahaan atas sewa minyak dan gas bumi.¹⁴⁶

Brasil telah memilih *concession contract* dalam mengelola sumber daya Migas, telah tidak mengikuti kecenderungan pada umumnya yang terjadi pada dunia perminyakan yang mengalihkan sistem konsesi ke kontrak bagi hasil (KBH).¹⁴⁷ Kekuatan kompetitif dari Petrobras berdampak pada peningkatan performa Petrobras baik domestik maupun internasional. Petrobras dikenal merupakan perusahaan berpengaruh terbesar di Brasil bahkan Amerika Selatan.¹⁴⁸

Untuk menarik investasi, Petrobras (BUMN Brasil) terpaksa memperlunak beberapa syarat kontrak, yang ditujukan untuk menyeimbangkan antara hasil (*reward*) terhadap resiko. Bahkan setelah perdebatan politik pada tahun 1988 melalui perubahan Konstitusi Brasil, dengan menggantikan sistem *Risk Service Contract* (RSC) kecuali kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Meskipun berhasil menarik investasi, tetapi selama 13 tahun dari tahun 1978 sampai dengan 1988 hanya ditemukan lima lapangan yang mengandung cadangan minyak yang cukup besar.¹⁴⁹

c. Analisis Kebijakan Pemberlakukan Sistem Konsesi Migas Berdasarkan *Mijnwet* Tahun 1899

Selama masa penjajahan Belanda, yang berlangsung selama lebih dari 350 tahun sampai deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah kolonial mencadangkan semua hak pertambangan, minyak dan gas bumi termasuk. Kebijakan ini dilakukan secara bertahap, sehingga pada penambangan tahun 1850-

¹⁴⁶Ernest E. Smith, 1991. *From Concessions to Service...*, *Op. Cit.*, hlm 495.

¹⁴⁷Madjedi Hasan, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi...*, *Op. Cit.*, hlm 60.

¹⁴⁸Petrobras, *Investor Relations*, Petrobras diakses melalui <http://www.investidorpetrobras.br/en/annual-reports/form-20f/>.

¹⁴⁹Madjedi Hasan, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi...*, *Op. Cit.*, hlm 59.



an hak dapat diberikan kepada perusahaan swasta berdasarkan permohonan secara berurutan.¹⁵⁰ Priode perjalanan sejarah sebelum sampai pada pemerintah Hindia Belanda, diwarnai dengan berbagai macam regulasi yang berlaku di negaranya. Regulasi bidang pertambangan yang pertama dibentuk yaitu Undang-Undang Pertambangan tahun 1910 yang menggantikan Undang-Undang Pertambangan Tahun 1791 di Kota Limburg yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan *Indische Mijnwet* 1899.¹⁵¹

Pada masa pemerintahan kolonial, dikeluarkan peraturan hukum dalam tata kelola pertambangan berupa Peraturan Pertambangan 1850 (*Koninklijke Besluit* 1850). Kemudian disempurnakan dengan UU Pertambangan 1899 (*Indische Mijnwet* 1899). Pemerintah Kolonial mengeluarkan Izin Penambangan kepada perusahaan minyak untuk suatu areal atau blok tertentu. Dengan demikian, sistem konsesi berdasarkan peraturan tersebut menganut pola hubungan '*Business to Government*' (B to G) dengan struktur vertikal di mana Pemerintah Kolonial memberi konsesi dan perusahaan memperoleh konsesi untuk jangka waktu 90 tahun. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, Pemerinah Kolonial dapat dituntut di Arbitrase International.¹⁵²

Kewenangan dalam mengeksploitasi pertambangan telah terbukti menguntungkan pemerintah kolonial Belanda, sebaliknya kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat adat. Raja atau penguasa lokal yang semula memiliki keputusan akhir mengenai pemberian konsesi, maka sejak keluarnya *Mijnwet* 1899 tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan hak konsesi, konsesi-

¹⁵⁰Mirza A. Karim and Karen Mills, 2003. *Indonesian Legal Framework in the Oil, Gas, Energy and Mining Sectors: Including Dispute Resolution*. Jakarta: Legal Opini KarimSyah Law Firm, hlm 4.

¹⁵¹Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan*. Op. Cit., hlm 23.

¹⁵²Muhammad AS Hikam (editor), 2014. *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku, hlm 266.



konseski tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda.

Dijelaskan juga dalam perjanjian antara Goebnemen Hindia Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Nusantara diantaranya Perjanjian antara Goebnemen Hindia Belanda Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Kutai tertanggal 12 Agustus 1938 yang ditandatangani oleh Doctor Bauke Jan Haga *Ridder der Orde van Oranje-Nassau, Gouverneur van Borneo, tevens beslast met de functie van Resident der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo, ten deze handelende voor en nemens den Gouverneur-General* dan Mohammad Parikesit *Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Officier der Orde van Oranje-Nassau Sultan van Kutai* sebagaimana pada lampiran VI perjanjian tersebut juga diatur bagian keuntungan Kerajaan Kutai atas konsesi pertambangan.

Aan den zelfbestuurder en landsgrooten worden de volgende inkomsten toegekend:

1) *Aan den Bestuurder:*

- a) *Een vaste bezoldiging van f 84.000.- (vier en tachtig duizend gulden) 's jaars;*
- b) *Een personeele toelage van f 30.500.- (dertig duizend vijf honderd gulden) 's jaars;*
- c) *Vijf ten honderd van de baten, die het lanschap uit cijns en vastrech van vergunningen tot opsporing en tot ontginning van delfstoffen en van andere concession mocht genieten, zullende echter de inkomsten uit dezen hoofed total niet meer bedragen f 50.000.- (vijftig duizend gulden) 's jaars.¹⁵³*

¹⁵³Lampiran VI Perjanjian antara Goebnemen Hindia Belanda Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Kutai tertanggal 12 Agustus 1938 yang ditandatangani oleh Doctor Bauke Jan Haga *Ridder der Orde van Oranje-Nassau, Gouverneur van Borneo, tevens beslast met de functie van Resident der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo, ten deze handelende voor en nemens den Gouverneur-General* dan Mohammad Parikesit *Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Officier der Orde van Oranje-Nassau Sultan van Kutai*.



Bagian Sultan dan orang-orang besar kerajaan ditetapkan penghasilan sebagai berikut:¹⁵⁴

- 1) Bagi Pemerintahan Kerajaan
 - a) Gaji tetap *f* 84.000.- (delapan puluh empat ribu *gulden*) setahun;
 - b) Gaji bagi abdi dalam *f* 30.500.- (tiga puluh ribu lima ratus *gulden*) setahun;
 - c) Lima dalam seratus (lima persen) dari pendapatan yang akan diterima oleh kerajaan dari pajak dan dari izin untuk mencari barang tambang dan mengusahakan pertambangan dan dari pajak-pajak konsesi yang lain, akan tetapi hasil sebagaimana pasal tersebut di atas tidak boleh lebih dari *f* 50.000.- (lima puluh ribu *gulden*) setahun.

Manajemen dengan menggunakan sistem konsesi berada di tangan pemegang konsesi, mulai dari penentuan modal, produksi, pemasaran, tenaga kerja, hingga teknologi dan prasarana tambang. Minyak, gas dan bahan tambang yang diproduksi dari perut bumi wilayah konsesi sepenuhnya menjadi milik pemegang konsesi. Pajak dan Royalti yang dibayar oleh Pemegang Konsesi bisa berupa hasil tambang (*in kind*) atau berbentuk *cash* yang dibayar ke kas negara. Pemerintah Kolonial hanya memonitor kegiatan penambangan.¹⁵⁵ Hal ini terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Berdasarkan sejarah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tersebut, bentuk perizinan dalam bentuk konsesi dirasakan sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.¹⁵⁶

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵AS Hikam, 2014. *Menyongsong 2014-2019...*, *Loc. Cit*

¹⁵⁶Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan. Op. Cit.*, hlm 28.

d. Analisis Konstitusional Pemberlakuan Kontrak Konsesi Migas Setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, sistem konsesi atas dasar *Indische Mijnwet* 1899 ini terus berlaku sebelum ada undang-undang baru yang menggantikannya, meskipun *Indische Mijnwet* 1899 tidak sejalan dengan Konstitusi Negara RI. Atas dasar *Indische Mijnwet* 1899 inilah kekayaan sumber daya alam Indonesia yang berupa minyak, gas dan bahan-bahan tambang dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Shell, Stanvac dan Caltex yang memperoleh konsesi hingga 90 tahun.¹⁵⁷ Karena itu, bila membicarakan tentang konsesi, maka akan muncul trauma masa lalu yang seolah-olah akan kembali kepada masa pemerintahan Hindia Belanda.¹⁵⁸

Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi jembatan emas bagi penduduk pribumi kepulauan Indonesia menyongsong kehidupan baru yang lepas dari cengkraman kapitalisme-agraria kolonial. Kemerdekaan memberikan peluang bagi upaya untuk perombakan struktur penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya.¹⁵⁹ Hatta dalam Pledoinya dengan Judul Indonesia *Free* (Indonesia Merdeka) juga pernah mengemukakan ketidaksepemahamannya dengan sistem ekonomi kolonial, yang berkarakter kapitalisme agraris, yang telah merugikan rakyat pribumi.¹⁶⁰ Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 sebagai pedoman yang dapat mempersatukan bangsa menuju cita-cita bersama yaitu bebas dari segala bentuk neokolonialisme dan imperialisme.¹⁶¹

¹⁵⁷Muhammad AS Hikam (editor), 2014. *Menyongsong 2014-2019...*, *Op. Cit.*, hlm 267.

¹⁵⁸Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan*. *Loc. Cit.*

¹⁵⁹Yance Arizona, 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. *Op. Cit.*, hlm 55.

¹⁶⁰*Ibid*, hlm 57-58.

¹⁶¹M. Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng, 2011. *Indonesiaku Tergadai*. Jakarta: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, hlm 3.



Lebih lanjut Hatta menjelaskan, bahwa sistem ekonomi kolonial Belanda di Indonesia bukan hanya telah mengobrak-abrik struktur ekonomi Indonesia, tetapi juga telah memerosotkan daya produksi rakyat Indonesia sebagai cara pembiayaan paksa yang mematikan kemampuannya.¹⁶² Hampir tiga setengah abad Indonesia dipergunakan untuk mengayakan dan membesarkan bangsa kulit putih, teristimewa bangsa Belanda.¹⁶³ Oleh karena itulah, penormaannya perlunya mengatur hubungan antara negara, rakyat dan sumber-sumber agrarian yang dinyatakan dalam konstitusi sebagaimana terlihat dalam Pasal 33 UUD 1945,¹⁶⁴ yang intinya menyatakan bahwa semua sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Pengertian ‘dikuasai oleh negara’ dimaknai sebagai kewenangan publik, yang berarti bahwa ‘Hak Menguasai Negara’ (HMN) sebagai bentuk hubungan hukum antara negara dengan sumber daya agraria adalah hubungan yang bersifat publik, bukan privat sebagaimana hubungan negara dengan sumber daya agraria pada pemerintahan kolonial dan pemerintahan feodal sebelumnya.¹⁶⁵

Sampai dengan akhir tahun 1959 konsesi maupun kontrak 5A masih terus berlaku di Indonesia berdasarkan *Indische Mijnwet* Tahun 1899 secara konstitusional diakui berdasarkan peraturan Peralihan Pasal II UUD 1945 dan juga Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan KMB 1948, namun baik itu subatanstif Pasal 33 ayat (3) UUD maupun secara yuridis, jiwa yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* Tahun 1899

¹⁶²Sritua Arif, 2002. *Ekonomi Kerakyatan Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm 13-14

¹⁶³Moh. Hatta, 1942. *Indonesia Terlepas Dari Penjajahan Imperialisme Belanda*. Pidato di muka Rapat Besar di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1942. Lihat juga Emil Salim dkk, 1998. *Karya Lengkap Bung Hatta*. Jakarta: LP3S, hlm 585.

¹⁶⁴Yance Arizona, 2014. *Konstitusionalisme Agraria*. *Op. Cit.*, hlm 59.

¹⁶⁵Oloan Sitorus, 2016. “Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan).” Yogyakarta: *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016, hlm 2.



tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat konstitusi. Dengan terus berlakunya *Indische Mijnwet*, maka kedaulatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan penggarisan konstitusi. Sehingga apa yang menjadi tujuan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur tidak akan tercapai.

3. Analisis Kontrak Karya (KK) Migas dalam Rezim Konstitusional Kontrak

a. Pendulum Kebijakan Kontrak Karya (KK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960

Landasan pengelolaan pertambangan di Indonesia di awal kemerdekaan hampir sama dengan aturan atau landasan hukum di bidang lainnya yang mengadopsi peraturan pemerintah Hindia Belanda. Landasan hukum pertambangan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah mengadopsi produk hukum Hindia Belanda yang disebut *Indische Mijnwet* 1899 yang menjadi cikal bakal lahirnya kontrak karya pasca kemerdekaan.

Barulah setelah adanya mosi dari DPRS, TM Hasan dan setelah melalui perdebatan panjang, maka kemudian pada tahun 1959, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pertambangan. Untuk merinci peraturan pertambangan tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 dan Perpu Nomor 44 Tahun 1960 sebagai landasan dalam bidang pertambangan.

Namun sejatinya Perpu Nomor 37 Tahun 1960 itu hanyalah *Indische Mijnwet* versi Indonesia. Artinya semua ketentuannya sama, hanya diganti otoritasnya saja. Seperti Ratu dan Gubernur Jenderal di



ganti menjadi pemerintah dan nasional.¹⁶⁶ Alhasil, meskipun pada masa Sukarno yang disebut Suharto sebagai masa orde lama identik dengan nasionalisasi dan konfrontasi. Serta seradikal-radikalnya konsepsi Manipol yang dikampanyekan Sukarno, tapi kenyataannya pemerintah saat itu tidak berani menendang perusahaan minyak Amerika Serikat; Caltex dan Stanvac dari bumi pertiwi terlepas apa yang menjadi pertimbangannya. Malahan pemerintah yang diwakili Chairul Shaleh menandatangani kontrak dengan Caltex dan Stanvac pada tahun 1963.¹⁶⁷

Pada fase ini, pendulum pengelolaan industri Migas yang awalnya dipegang oleh swasta menjadi dikuasai oleh negara. Terlebih lagi, saat itu Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi¹⁶⁸ aset-aset dan mengubah bentuk kontrak Migas melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960. Menurut undang-undang tersebut, usaha Migas hanya boleh dilakukan oleh negara dan kontrak konsesi diganti menjadi kontrak karya (selanjutnya disingkat KK).¹⁶⁹ Berdasarkan perjanjian kontrak karya, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh *royalty* yang besarnya ditentukan dalam perjanjian kontrak karya tersebut.¹⁷⁰

¹⁶⁶Nandang Sudrajat, 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 53.

¹⁶⁷Cristianto Wibisono, 1999. *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 23.

¹⁶⁸Rachmi Hertanti dan Rika Febriani. 2014. *Negara VS Korporasi: Indonesia Bilateral Investment Treaties (BITs)*. Jakarta: Indonesia for Global Justice, hlm 6.

¹⁶⁹Geo Resonansi, *Loc. Cit.*

¹⁷⁰Johannes Gunawan, 2013. "Perjanjian di Luar KUH. Perdata Perjanjian Kerjasama Operasi dan Kontrak Karya." Makalah disampaikan pada Pelatihan Tematik Hukum Acara Perdata Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Bogor, 13 Juni 2013, hlm 12.

b. Analisis Konstitusional Terhadap Sistem Kontrak Karya Migas Berdasarkan Undang-Undang Prp Nomor 44 tahun 1960 Tentang Pertambangan Migas

Titik awal kontrak karya Migas di Indonesia dimulai jauh setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat, dan kemudian kembali menjadi RI) tetap memberikan hak pengelolaan sumur-sumur minyak kepada pengelola lamanya, seperti BPM, Caltex, Stanvac, Shell dll.¹⁷¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44/Prp/1960 tentang Migas dan UU Nomor 37/Prp/1960 tentang Pertambangan. Perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia berubah status dari Pemegang Konsesi (Konsesioner) menjadi Kontraktor Perusahaan Negara.¹⁷² Perjanjian karya yang dibuat oleh para pihak dibidang pertambangan Migas pada saat itu harus terlebih dahulu disahkan dengan suatu undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas, dengan Persetujuan DPR-GR dikeluarkan:¹⁷³

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963¹⁷⁴ yang mengesahkan perjanjian karya PN. Pertamina dengan Pan American Oil Company; dan

¹⁷¹Sejarah Perminyakan di Indonesia, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perminyakan_di_Indonesia.

¹⁷²Muhammad AS Hikam (editor), 2014. *Menyongsong 2014-2019...*, Op. Cit., hlm 268.

¹⁷³Salim HS, 2012. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Op. Cit., hlm 312.

¹⁷⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pengesahan "Perjanjian Karya" antara Perusahaan Negara Pertamina dengan Pan American Indonesian Oil Company Untuk Diri Sendiri dan Atas Nama Pan American Internasional Oil Corporation.



- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963¹⁷⁵ yang megesahkan perjanjian karya antara PN. Pertamina dengan PT. Caltex dan Calasitic/Topco, PN. Pertamina dengan Stanvac, dan PT. Stanvac dan PN. Permigan dengan PT. Shell.

Berhubung kontrak karya yang hasilnya kurang memuaskan bagi negara, maka sejak tahun 1963 kerja sama dengan kontraktor asing diatur dengan Kontrak Bagi Hasil (KBH/*Production Sharing Contract*). Hanya tiga perusahaan yang pernah terikat dengan kontrak karya yaitu PT. CPI, PT. SI dan PT. Calasiatic & Topco (PT C&T). Dalam kontrak ini pembagian didasarkan pada keuntungan, sedangkan manajemen dan pemilikan aset berada di tangan kontraktor. Kontrak dengan PT. SI berakhir pada tahun 1992, sedangkan kontrak dengan PT C&T¹⁷⁶ berakhir pada tahun 1991.¹⁷⁷

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 pola hubungan antara Perusahaan Negara dilakukan berdasarkan Kontrak Karya.¹⁷⁸ Kontrak karya yang akan dibuat oleh pemerintah merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sehingga dalam perumusan dan klausul-klausul kontrak tersebut harus senapas dengan semangat UUD 1945

¹⁷⁵Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pengesahan Perjanjian-Perjanjian Karya antara PN Pertamina dengan PT Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic)/Texaco Overseas Petroleum Company (Topco); P.N. Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia; P.N. Permigan dengan P.T. Shell Indonesia.

¹⁷⁶Setelah masa Kontrak Karya PT C&T berakhir pada tahun 1991, maka selanjutnya pemerintah telah memperpanjang kontrak tersebut dengan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) pada tanggal 28 Maret 1991 dengan nama Siak Blok PSC, menggantikan Siak C&T *Contract of Work*.

¹⁷⁷Pernyataan Prinsip Akuntansi Indonesia Nomor 5..., *Op. Cit.*, hlm 47.

¹⁷⁸Junaidi Albab Setiawan, 2015. *Migas Untuk ...*, *Op. Cit.*, hlm 175.

c. Analisis Kontrak Karya Migas Kaitannya dengan Konstitusional Kontrak

Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tidak mengatur secara rinci apa saja yang menjadi syarat dalam melakukan perjanjian karya. Namun syarat dan klausul apa saja yang terdapat dalam kontrak karya dapat dilihat berdasarkan Perjanjian Karya antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dan California Asiatic Oil Company dan Texaco Overseas Petroleum Company.¹⁷⁹

Berdasarkan perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalamnya, yang diatur secara rinci ke dalam 29 Pasal Perjanjian Karya yang terdiri dari:

1. Pasal 1 : Penunjukan dan tanggungjawab para kontraktor;
2. Pasal 2 : Daerah dan jangka waktu;
3. Pasal 3 : Pengeluaran-pengeluaran minimum untuk eksplorasi dan bonus;
4. Pasal 4 : Pembagian minyak mentah dan pembayaran pajak-pajak pendapatan;
5. Pasal 5 : Penjualan-penjualan oleh Calastatic dan Topco dan pembayaran untuk minyak mentah bagian perusahaan negara;
6. Pasal 6 : Nilai minyak mentah;
7. Pasal 7 : Panitia harga;
8. Pasal 8 : Oil Disposal Companies;
9. Pasal 9 : Pajak-pajak;
10. Pasal 10 : Penukaran Valuta;
11. Pasal 11 : Pemakaian minyak dan gas bumi dalam pengusahaan pekerjaan;
12. Pasal 12 : Pembukuan, pemeriksaan akuntan dan rencana kerja;

¹⁷⁹Arsip Nasional Republik Indonesia, Menteri Ekonomi dan Keangan Indonesia 1967-1973 tentang Perjanjian Karya antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dan California Asiatic Oil Company dan Texaco Overseas Petroleum Company.



13. Pasal 13 : Melayani para konsumen Indonesia;
14. Pasal 14 : Mengembangkan kepentingan nasional;
15. Pasal 15 : Pertahanan;
16. Pasal 16 : Penempatan tenaga dan Pelatihan;
17. Pasal 17 : Impor dan Ekspor;
18. Pasal 18 : Hak-hak tentang milik-milik dan fasilitas-fasilitas;
19. Pasal 19 : Gas;
20. Pasal 20 : Penghentian dan habis waktunya;
21. Pasal 21 : Keadaan kahar;
22. Pasal 22 : Koordinasi dengan Pemerintah dan PN;
23. Pasal 23 : Penyelesaian perselisihan-perselisihan;
24. Pasal 24 : Definisi-definisi;
25. Pasal 25 : Mulai berlakunya dan kemungkinan perpanjangan;
26. Pasal 26 : Syarat-syarat yang mengikat dan jaminan;
27. Pasal 27 : Pelaksana;
28. Pasal 28 : Pemberitahuan;
29. Pasal 29 : Tafsiran.¹⁸⁰

Perjanjian karya dibuat pada masa pemerintah revolusi Soekarno, sehingga dampak semangat revolusi pada saat itu juga mempengaruhi perjanjian karya yang dibuat oleh perusahaan negara dengan para kontraktor. Kekhasan yang terdapat dalam perjanjian karya Migas tersebut terdapat dalam klausula Pasal 13, 14 dan 15 perjanjian karya tersebut.

¹⁸⁰Perjanjian Karya antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dan California Asiatic Oil Company dan Texaco Overseas Petroleum Company tertanggal 25 September 1963.

d. Analisis Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dalam Kaitannya Mewujudkan Pasal 33 (3) UUD 1945

Walaupun Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 telah ada jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII 2010 mengenai Pengujian atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, putusan tersebut berisikan penjabaran Mahkamah Konstitusi tentang prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁸¹ Namun untuk menguji Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 maka penulis akan menggunakan Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII 2010 untuk menilai apakah prinsip-prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960.

Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat empat ukur untuk menentukan apakah suatu ketentuan di dalam sebuah undang-undang sesuai dengan tujuan penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah:¹⁸²

- 1) Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- 2) Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
- 3) Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
- 4) Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Selanjutnya untuk menguji apakah kebijakan negara dalam melakukan kebijakan disektor sumber daya alam Migas sebagaimana Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960

¹⁸¹Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII 2010 mengenai Pengujian atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaann Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

¹⁸²Yance Arizona, 2016. *Konstitusionalisme Agraria. Op. Cit.*, hlm 347.



tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi telah sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

No	Pengujian Kesesuaian Tujuan Penguasaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945.	
	Indikator	UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
1	Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat	1. Bagian Penjelasan;
2	Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat	-
3	Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam	-
4	Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam	1. Pasal 11 huruf (b); 2. Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3); 3. Pasal 13; 5. Pasal 14.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dianalisa bahwa Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang yang mencerminkan, memberikan jaminan serta mampu mewujudkan prinsip-prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sudah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960.

4. Analisis Kontrak Bagi Hasil Migas dalam Rezim Konstitusional Kontrak

a. Analisis Konstitusionalisme Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

1) Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD

Kompleksnya permasalahan dalam kegiatan pertambangan Migas, memerlukan suatu kebijakan pengelolaan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat, termasuk kepentingan para investor (kontraktor). Namun dalam proses pengelolaannya, kepentingan negara yang menjadi dasar dan prioritas dari kebijakan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945.¹⁸³ Pro dan kontra terjadi pada saat pengambil keputusan untuk mengesahkan RUU Migas tersebut karena dianggap RUU Migas bertentangan dengan UUD 1945, dengan mengeluarkan *minderheidsnota*, akan tetapi pimpinan rapat paripurna tetap memaksakan persetujuan terhadap RUU tersebut secara mufakat.¹⁸⁴ Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 menyangkut sistem pengelolaan minyak dan gas bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007¹⁸⁶ dan selanjutnya

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, hlm 13.

¹⁸⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

¹⁸⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.



Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan minyak dan gas bumi.¹⁸⁷

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, serta Pasal 63.¹⁸⁸ Namun Permohonan Pengujian UU Migas Nomor 020/PUU-V/2007 terhadap Pasal Pasal 11 Ayat (2) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).¹⁸⁹

2) Konstitusional kontrak bagi hasil dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Berdasarkan struktur kontrak bagi hasil dalam pertambangan Migas yang berlaku saat ini, struktur kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁹⁰

1. Pasal I : Ruang lingkup wilayah pertambangan;
2. Pasal II : Jangka waktu;
3. Pasal III : Penyisihan wilayah;
4. Pasal IV : Rencana kerja dan pengeluaran-pengeluaran;
5. Pasal V : Hak dan kewajiban para pihak;
6. Pasal VI : Pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi;
7. Pasal VII : Penilaian minyak mentah;

¹⁸⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XI/2012 tentang Perkar Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

¹⁸⁸Junaidi Albab Setiawan, 2015. *Migas Untuk Rakyat ...*, *Loc. Cit.*

¹⁸⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007..., *Op. Cit.*, hlm 99.

¹⁹⁰Draf kontrak model PSC: Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Bagi Hasil Produksi/*Production Sharing Contract General Terms*, hlm 2, bandingkan juga dengan Salim HS, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. *Op. Cit.*, hlm 328, bandingkan juga dengan Lampiran 5 *Production Sharing Contract* dalam Andrew Hartanto, 2014. *Analisis Perdata Tentang Penerapan Pasal-Pasal Kontrak Model Crine/Logic Pada Bidang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.

8. Pasal VIII : Penilaian gas bumi;
9. Pasal IX : Kompensasi, bantuan dan bonus produksi;
10. Pasal X : Pembayaran;
11. Pasal XI : Hak atas tanah peralatan;
12. Pasal XII : Konsultasi dan arbitrase;
13. Pasal XIII : Tenaga kerja dan *training* pegawai/karyawan Indonesia;
14. Pasal XIV : Pemutusan kontrak;
15. Pasal XV : Pembukuan dan neraca dan pemeriksaan keuangan resmi;
16. Pasal XVI : Ketentuan lain-lain
17. Pasal XVII : Partisipasi;
18. Pasal XVIII : Masa berlaku.¹⁹¹

Setidaknya terdapat empat hal yang perlu dicermati dalam KBH/PSC pada industri hulu Migas jika dihubungkan dengan kedaulatan negara atas Migas.¹⁹²

Pertama, semua kontrak KKS/PSC berdurasi 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Hal ini sebagaimana yang teradaptasi dalam Kontrak Bagi Hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada BAB II tentang Jangka Waktu Kontrak dan Komersialitas Wilayah Kerja Poin 2.1 yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini, jangka waktu kontrak adalah 30 (tiga puluh) tahun kontrak dihitung tanggal efektif kontrak.¹⁹³

¹⁹¹*Ibid.*

¹⁹²Agus Salim, "Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam (SDA)." *Jurnal Energi*, Edisi Delapan, November-Februari 2012, hal. 26.

¹⁹³Draft Kontrak Bagi Hasil Migas Antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dan (...) Wilayah Kerja (...) pada BAB II tentang Jangka Waktu Kontrak dan Komersialitas Wilayah Kerja Poin 2.1



Kedua, tiadanya prinsip penomorsatuan kedaulatan negara dapat terlihat di dalam klausul kontrak yang mengatur *Domestic Market Obligation* (DMO). Jika kontraktor tidak melakukan kewajibannya sesuai DMO, pemerintah tidak dapat melakukan pemaksaan terhadap kontraktor, kecuali menggugatinya ke forum arbitrase internasional yang sudah disepakati di dalam kontrak tersebut.¹⁹⁴

Ketiga, kontrak Migas menyamakan kedudukan pemerintah dengan kontraktor kontrak kerjasama. Hubungan keperdataan antara Pemerintah dengan Investor menggeser urusan publik ke dalam ruang bisnis dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Keempat, permasalahan dalam kontrak bagi hasil adalah mengenai fungsi *budgeting*, perencanaan dan eksekusi ada di bawah satu lembaga tanpa ada pengawas internal, sistem tersebut merugikan negara. Bisa dilihat produksi minyak anjlok, sementara disatu sisi *cost recovery* meningkat. Padahal semua alat-alat produksi yang ada di lapangan rata-rata sudah lunas dilunasi *cost recovery* tahun sebelumnya, mengapa *cost recovery* naik setiap tahun, namun produksi anjlok dibiarkan terjadi.

¹⁹⁴Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: ...*, *Loc. Cit.*



B. PRAKTIK KONSTITUSIONALISME KONTRAK SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Perkawinan antara kekuasaan dengan ekonomi yang berorientasi profit, menimbulkan kekhawatiran akan terpinggirnnya nilai-nilai kemanusiaan dalam regulasi yang mengikat adanya suatu yurisdiksi negara, memiskinkan yang miskin dan meninggalkan yang terbelakang.¹⁹⁵ Perkawinan kekuasaan dengan ekonomi tercermin dalam kontrak sumber daya alam Migas di Indonesia yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak konstitusional masyarakat. Akan tetapi, dalam tataran konstitusional masyarakat yang dilanggar haknya tidak mempunyai saluran hukum untuk meminta pemulihan akibat dilanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat.

2. Analisis Putusan MK Terkait dengan Konstitusional Kontrak Sumber Daya Alam

Konstitusional kontrak secara konseptual belum begitu dikenal di kepustakaan hukum kontrak di Indonesia, hal ini dikarenakan masih terdapatnya penyekatan antara hukum kontrak dengan hukum konstitusi. Akan tetapi dalam praktiknya, tanpa disadari bahwa perkembangan hukum konstitusi juga mewarnai dan mempengaruhi hukum kontrak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung (terdapat titik temu) antara hukum kontrak dengan hukum konstitusi.

Walaupun Mahkamah Konstitusi Indonesia saat ini tidak mempunyai kewenangan untuk menilai konstitusionalitas suatu kontrak, namun di beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa ada penafsiran baru terhadap hukum kontrak dan

¹⁹⁵Ismail Hasani (Editor), 2013. *Dinamika Perlindungan Hak ...*, Op. Cit., hlm 388.



hubungannya dengan konstitusi, hal ini sebagaimana yang terlihat dari Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Nomor 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkara ini berdasarkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia dan lain-lain (selanjutnya disebut Para Pemohon). Para Pemohon dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 menguji beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantara beberapa pokok permasalahan pengujian tersebut menyangkut Kontrak Kerja Sama Migas yang dilakukan oleh Pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi RI.

Selain dari itu, Para Pemohon menyatakan UU Migas telah cacat hukum sejak lahir atau bahkan dapat dikatakan palsu, ini dikarenakan di dalam konsideran mengingat disebutkan bahwa UU

Migas merujuk kepada "Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945", kenyataannya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tidak pernah mengalami perubahan, justru yang terjadi adalah penambahan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) yang terjadi pada perubahan keempat UUD 1945.

Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian, berdasarkan tiga isu konstitusional kontrak sebagaimana yang diajukan Para Pemohon dalam Pengujian sebagaimana Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 maka Majelis dalam perkara ini hanya mengabulkan satu isu Konstitusional Kontrak saja, yaitu kedudukan BP Migas sebagai kontraktan dalam Kontrak Migas dinyatakan inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi), sementara itu pengujian Konstitusional Kontrak mengenai isu sebagaimana Pasal 1 angka 19 UU Migas tentang Frasa "atau bentuk kontrak kerja sama lain" dan isu Konstitusional Kontrak berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) UU Migas menyatakan bahwa setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada DPR RI ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

b. Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkara pengujian undang-undang sebagaimana Putusan Nomor 20/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22



Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diajukan oleh Zainal Arifin, Sonny Keraf, Alvin Lie, Ismayatun, Hendarso Hadiparmono, Bambang Wuryanto, Dradjad Wibowo dan Tjatur Sapto Edy (Para Pemohon) yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia dalam kedudukannya masing-masing selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Alasan Para Pemohon melakukan Pengujian UU Migas terhadap UUD 1945 dikarenakan materi UU Migas yang Bertentangan dengan UUD 1945. Materi muatan dari ayat dan pasal UU Migas yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu: Pasal 11 Ayat (2), yang selengkapnya berbunyi: “Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 Desember 2007, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian yang dilakukan oleh Para Pemohon yang menginginkan bahwa setiap KKS yang dibuat oleh Pemerintah dibidang Migas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Sehingga dengan demikian, kontrak-kontrak yang dibuat oleh Pemerintah dibidang SDA Migas tidak harus mendapatkan persetujuan DPR merupakan konstitusionalitas kontrak berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-V/2007.

c. Putusan Nomor 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perkara ini berawal dari Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB)

dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) (Para Pemohon).

Pemohon dalam pengujian ini menyatakan, kontrak kerjasama yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai Kontrak Kerja Sama diatur dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 6 Undang-Undang Migas. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang *a quo* menyatakan: “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Terhadap permohonan Para Pemohon, khusus mengenai isu-isu konstitusional di atas, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya syarat-syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012. Selain itu, alasan-alasan permohonan Para Pemohon telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 bertanggal 13 November 2012, sehingga permohonan Para Pemohon khusus mengenai konstitusionalitas Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Migas adalah *ne bis in idem*.¹⁹⁶

Selain itu khusus mengenai jangka waktu dalam Kontrak Migas sebagaimana yang dimohonkan Para Pemohon, mahkamah Konstitusi berpendapat, mengenai konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam Pasal 63 huruf c UU Migas, Para Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dibatalkannya kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat tersebut, maka hak menguasai negara untuk melindungi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 63 UU Migas merupakan salah satu pasal peralihan yang

¹⁹⁶*Ibid*, hlm 72.



berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan UU Migas. Dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam Indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan/atau pelaksanaan dari kontrak-kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan Pasal 63 huruf c Undang-Undang *a quo*. Dengan perkataan lain, dalil para Pemohon tersebut merupakan isu konstusionalitas penerapan norma, bukan merupakan isu konstusionalitas norma.¹⁹⁷

3. Praktik Pelanggaran Konstusional Kontrak SDA

Uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa yang dimaksud hak konstusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara jelas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.¹⁹⁸ Konstitusi merupakan perwujudan gagasan konstusionalisme. Kekuasaan negara yang pada awalnya dihajatkan untuk melindungi hak warga negara telah sering disalahgunakan untuk kepentingan pemegang kekuasaan negara sendiri dengan menindas rakyat karena tidak adanya batas terhadap kekuasaan itu.¹⁹⁹

¹⁹⁷*Ibid*, hlm 73.

¹⁹⁸I Dewa Gede Palguna, 2013. *Pengaduan Konstusional (Constitutional Complaint) ..., Op. Cit.*, hlm 111.

¹⁹⁹Janedjri M. Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstusisi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*. Jurnal Konstusisi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm 3.

Pelanggaran konstitusional dalam hubungan hukum kontrak adalah kegiatan kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Berantas Inc (PT. LBI) dalam kontrak *production sharing* yang ditandatangani pada tanggal 23 April 1990. Akibat pelaksanaan kontrak tersebut mengakibatkan terlanggarnya hak-hak konstitusional masyarakat.²⁰⁰ Kasus PT. Lapindo Berantas Inc merupakan contoh nyata yang sampai saat ini belum ada penyelesaian secara tuntas,²⁰¹ akan tetapi diselesaikan melalui jalur-jalur politik.²⁰²

Kasus semburan lumpur lapindo sampai saat ini tidak terselesaikan dengan tuntas dan hanya diselesaikan melalui jalur politik oleh penguasa dan pengusaha, hal ini terlihat dari berbagai peraturan yang dikeluarkan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha, diantaranya terdapat 5 (lima) kebijakan yang dikeluarkan akan tetapi tidak mampu menyelesaikan akar masalah yang terjadi, yaitu, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

²⁰⁰Disarikan dari Berita Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan). Edisi No: 02IV-VI/2009, hlm 13-14.

²⁰¹Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. *Konflik Lumpur Lapindo: ..., Op. Cit.*, hlm 75-76.

²⁰²Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, *Dinamika Penegakan Hak-Hak ..., Op. Cit.*, hlm 2-3.



Kasus-kasus di atas hanyalah beberapa kasus dari sekian banyak tragedi yang menimpa masyarakat akibat ulah kontraktor/pengusaha yang mengeksploitasi haknya berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak secara absolut.²⁰³ Hayyan ul Haq menjelaskan, terdapat pelanggaran hak-hak fundamental dan hak-hak konstitusional akibat kegagalan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan dengan menggunakan lembaga hukum kontrak tanpa melakukan kajian yuridis, sosiologis dan filosofis dalam menggunakan instrumen kebijakan publik,²⁰⁴ termasuk mengeluarkan perizinan dan membuat kontrak. Kontrak-kontrak yang dibuat hanya untuk mementingkan bisnis semata tanpa melihat dampak yang luas terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, maka kontrak tersebut berpotensi mengancam kepentingan masyarakat dalam memenuhi hak-hak fundamentalnya.²⁰⁵

Berdasarkan kasus tersebut yang merupakan sebagian kecil dari pelanggaran hak-hak fundamental warga negara dalam melaksanakan *production sharing contract* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah melanggar hak-hak konstitusional warga masyarakat terutama masyarakat tambang dan lingkaran tambang diantaranya,²⁰⁶ tidak tercapainya tujuan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

- a. Dilanggarnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana jaminan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

²⁰³Hayyan ul Haq, *Konstitusionalisasi Kontrak Perdata*, Artikel DPR RI: hlm 1.

²⁰⁴*Ibid.*

²⁰⁵*Ibid.*

²⁰⁶Solahuddin Wahid, 2007. *Pelanggaran HAM Kasus Lapindo*. Koran Harian Kompas, 23 Januari dalam Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, *Op. Cit.*, hlm 47-48.

- b. Terlanggarnya hak untuk bekerja, mendapatkan imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945;
- c. Dilanggarnya hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana jaminan Pasal 27 A UUD 1945;
- d. Diabaikannya hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana jaminan pada Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;
- e. Terlanggarnya hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana jaminan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

4. *Constitutional Complaint* Sarana Mengujui Konstitusional Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas

Constitutional complaint atau yang beberapa ahli menerjemahkannya sebagai pengaduan konstitusional adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini mahkamah konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institution/public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan. Pada umumnya, *constitutional complaint* baru dapat diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*).²⁰⁷

²⁰⁷Rupp, H. G. 1972. *The Federal Constitutional Court and the Constitution of the Federal Republic of Germany*. Saint Louis University Journal, 16 (359), hlm 361.



MK di Indonesia kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban bagi MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji UU terhadap UUD;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Mahfud MD, *constitutional complaint* adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkerakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan). Perkara yang bisa dilakukan *constitutional complaint* yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD, dan putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusi padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, misalnya adanya putusan kasasi atau *herziening* (peninjauan kembali) dari Mahkamah Agung yang ternyata merugikan hak konstitusional seseorang.²⁰⁸

Sebagai salah satu contoh konkrit *constitutional complaint* yang diajukan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam lapangan hukum privat ketika Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah

²⁰⁸Mahfud, 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 287-288.



Republik Cina sebagaimana dalam putusan *constitutional complaint* MK Korea mengenai gugatan atas perjanjian perdagangan bawang putih antara Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Republik Cina. Gugatan diajukan oleh petani bawang putih di Korea yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya atas perjanjian kerja sama Pemerintah Korea dengan Pemerintah Cina sehingga mengakibatkan dilanggarnya hak atas properti dengan tidak diungkapnya klausula perjanjian berbunyi: “*private enterprises of the Republic of Korea may freely import garlic from the date of January 1, 2003.*”²⁰⁹

Pada tahun 2000, Pemerintah Korea dan Pemerintah Cina membuat perjanjian bahwa Pemerintah Cina akan menghentikan impor bawang putihnya ke Korea. Namun dalam keterangan pers, Pemerintah Korea tidak memberitahukan bahwa batas perjanjian larangan tersebut adalah hingga 1 Januari 2003. Hal ini dianggap sejumlah pengusaha tani bawang putih sebagai bentuk terlanggarnya hak untuk berusaha. Pasalnya, dengan dibuka kembali impor bawang putih pada tahun 2003, petani Korea menjadi terancam dengan bawang putih dari Cina yang memungkinkan hilangnya hak atas pekerjaan dan usaha yang dimiliki oleh pengusaha tani Korea.²¹⁰

Untuk itu, tanggungjawab dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI perlu diperluas²¹¹ dalam mengevaluasi kontrak yang dapat mengancam hak-hak fundamental (hak-hak konstitusional) setiap warga negara. Upaya pengeksekuifikan fungsi Mahkamah Konstitusi RI sebagai pengawal dan penjaga konstitusi sehingga diperlukan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI berupa pengaduan konstitusional dari masyarakat yang hak-hak fundamental atau hak-hak dasarnya dilanggar oleh perbuatan, keputusan dan kebijakan penyelenggara kekuasaan negara, sehingga

²⁰⁹Qurrata Ayuni, *Menggagas Constitutional Complaint...*, *Op. Cit.*, hlm 96.

²¹⁰*Ibid.*

²¹¹Abdul Latif, 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media, hlm 389.



Mahkamah Konstitusi RI dapat mengevaluasi dan/atau menguji kebijakan penyelenggara tersebut,²¹² khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam lapangan hukum kontrak.

5. Akibat Hukum Terhadap Inkonstitusional Kontrak

a. Konstitusional Kontrak

Dalam praktik pengujian konstitusionalitas suatu norma undang-undang sama halnya dengan menguji suatu kontrak terhadap konstitusi yaitu dengan menilai i) kesesuaiannya dengan UUD 1945; ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau iii) bertentangan dengan UUD 1945²¹³ dan juga penerapan dan pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun kategori “sesuai dengan UUD 1945” dan “tidak bertentangan dengan UUD 1945” adalah dua kategori yang terlihat sangat mirip namun sebenarnya memiliki konsekuensi lanjutan berbeda. Hubungan kedua kategori tersebut dapat digambarkan sebagai dua buah himpunan besar, dimana himpunan “sesuai dengan UUD 1945” berada di dalam atau merupakan bagian dari himpunan “tidak bertentangan dengan UUD 1945”. Kriteria “sesuai dengan UUD 1945” dipergunakan dalam hal suatu pasal dan/atau ayat UUD 1945 memberikan perintah yang jelas mengenai pembentukan norma undang-undang, dan tidak memungkinkan munculnya tafsir lain. Adapun kriteria “tidak bertentangan dengan UUD 1945” dipergunakan dalam hal pasal dan/atau ayat UUD 1945 tidak mengatur dengan spesifik dan jelas suatu permasalahan tertentu.²¹⁴ Kriteria terakhir “juga penerapan dan pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan UUD 1945” kontrak-kontrak yang telah dibuat

²¹²Hayyan ul Haq, *Op. Cit.*, hlm 3.

²¹³*Ibid.*

²¹⁴*Ibid.*

dalam melaksanakan isi kontrak tersebut tidak boleh melanggar dan/atau mengeyampingkan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kontrak-kontrak i) yang mempunyai kesesuaian dengan UUD 1945; ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan iii) penerapan dan pelaksanaan kontrak tidak bertentangan dengan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai konstitusional kontrak begitu juga sebaliknya kontrak-kontrak yang isinya bertentangan dengan ketiga prinsip diatas maka kontrak-kontrak tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional kontrak).

b. Inkonstitusional Kontrak

Berbeda dengan konstitusional kontrak, inkonstitusional kontrak merupakan kontrak yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Kontrak-kontrak yang dibuat bertentangan dengan konstitusi mempunyai akibat hukum kontrak tersebut dapat dibatalkan, batal demi hukum dan dapat dilaksanakan dengan syarat tertentu.

- 1) Kontrak dapat dibatalkan (*vernigbaar*) karena inkonstitusional
 - a) Kesepakatan untuk mengikatkan dirinya (*de toetsing van degenen diezich verbinden*)
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- 2) Kontrak batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) karena inkonstitusional

Berbeda dengan kontrak yang dapat dibatalkan karena dalam proses pembuatannya tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerdara. Kontrak yang batal demi hukum terjadi karena mekanisme pembuatannya



melanggar substansi UUD 1945 dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPPerdata yang merupakan syarat objektif dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab atau kausa yang diperbolehkan.

Konstitusional kontrak yang batal demi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, hal ini dikarenakan kontrak yang dibuat dengan melanggar dan tidak terpenuhinya:

- 1) Unsur lahiriah konstitusional kontrak (*Uitwendige Bewijskracht*);
- 2) Unsur formal konstitusional (*Formale Bewijskracht*);
- 3) Unsur materil konstitusional (*Materiele Bewijskracht*).
- 4) Unsur Pasal 1320 ayat 3 KUHPPerdata tentang suatu hal tertentu (*Een onderwerp*);
- 5) Unsur Pasal 1320 ayat 4 KUHPPerdata tentang kausa yang diperbolehkan (*Een geoorlofde oorzaak*)

c. Kontrak Dapat Dilaksanakan Dengan Syarat

Berbeda halnya dengan kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) karena inkonstitusional dan kontrak batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*) karena inkonstitusional, akibat hukum inkonstitusional yang ketiga memberikan formulasi baru terhadap kontrak, tidak semua kontrak yang inkonstitusional batal demi hukum. Akan tetapi, walaupun kontrak-kontrak tersebut dinyatakan inkonstitusional akan tetapi kontrak-kontrak tersebut masih dapat dilaksanakan dengan syarat tertentu yang sudah ditetapkan.

Fungsi iktikad baik dalam konstitusional kontrak merupakan sesuatu sangat mempengaruhi putusan hakim dalam menilai konstitusionalitas suatu kontrak, dalam hal ini terutama kontrak-kontrak di bidang sumber daya alam yang mempunyai padat modal dan teknologi tinggi serta risiko yang besar.



Walaupun fungsi iktikad baik (menambah, membatasi dan meniadakan) tidak begitu dikenal dalam konstitusional kontrak, akan tetapi Mahkamah Konstitusi Indonesia secara praktik melalui putusannya sudah pernah melakukan terobosan tersebut. Hal ini sebagaimana terlihat dari Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan putusan MK tersebut sebagaimana pada pertimbangannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk menegaskan akibat hukum dari putusan ini. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum” maka putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan berlaku secara prospektif. *Dengan demikian segala KKS yang telah ditandatangani antara BP Migas dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan.*²¹⁵

Namun berdasarkan putusan tersebut, walaupun dinyakan BP Migas selaku kontraktan dalam kontrak tersebut inkonstitusional, akan tetapi MK tidak membatalkan kontrak yang inkonstitusional tersebut, namun MK memberikan putusan yang mengandung fungsi iktikad di dalamnya (menambah, membatasi dan meniadakan) hal ini terlihat dari pernyataan MK yang menyatakan bahwa:²¹⁶

“...apabila keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga

²¹⁵Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Op. Cit.*, hlm 114.

²¹⁶*ibid.*



dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat..” selanjutnya dinyatakan juga oleh MK “...Menurut Mahkamah, fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah...”

Berdasarkan penjelasan tersebut, walaupun secara konseptual MK tidak berwenang dalam menafsirkan kontra-kontrak SDA, akan secara implemantatif MK pernah mengadili, memeriksa, memutus dan menafsirkan kontrak SDA Migas berdasarkan konstitusi sebagaimana yang terlihat dari Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-X/2012.

Dengan adanya penafsiran MK terhadap konstitusional sebuah kontrak, tidak harus kontrak-kontrak yang dinilai inkonstitusional dibatalkan secara hukum. Akan tetapi, melalui penafsiran yang dilakukan oleh MK, maka kontrak-kontrak tersebut masih dapat diberlakukan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara menambah, membatasi dan meniadakan substansi kontrak terhadap hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini sebagaimana Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan, kedudukan BP Migas dalam Kontrak Migas dinyatakan inkonstitusional, akan tetapi MK menyatakan kontrak tersebut masih dapat berlaku sampai dengan jangka waktu kontrak tersebut berakhir dengan persyaratan, kedudukan BP Migas dalam kontrak-kontrak Migas tersebut digantikan oleh pemerintah yang membidangi SDA sebelum dibentuknya lembaga baru yang berwenang untuk menggantikan kedudukan BP Migas dalam pelaksanaan kontrak tersebut.



KONSTITUSIONALISME DALAM KEBIJAKAN HUKUM KONTRAK
(STUDI TENTANG KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstitusionalisme kontrak diperlukan dalam kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam dan kaitannya dengan Pasal 33 UUD 1945 dikarenakan sistem kontrak kerjasama SDA dalam kenyataannya tidak mencerminkan nilai-nilai konstitusional. Konstitusional kontrak melihat kontrak dengan kaca mata konstitusi yang berkaitan dengan bagaimana kewenangan negara dalam hubungan kontraktual harus dijalankan serta bagaimana jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga di hormati, dilindungi dan dipenuhi, lebih jauh lagi memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional akibat dibuat dan/atau dilaksanakan suatu kontrak. Konstitusional kontrak merupakan prinsip kontrak yang berisi norma dasar tentang hubungan kontraktual antara negara dan kontraktor dan hubungannya dengan hak-hak konstitusional warga negara (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Secara khusus belum ada ketentuan yang menjelaskan bagaimana merumuskan elemen atau bentuk baku syarat formil konstitusional kontrak. Namun, syarat formil konstitusional kontrak setidaknya dapat dilihat dari kriteria yang dapat untuk dipakai menilai konstitusionalitas suatu undang-undang, yaitu dari segi formalnya (*formele toetsing*) adalah sejauh mana kontrak tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), lembaga atau badan mana yang tepat untuk melakukan hubungan kontrak (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedur*), serta terdapat

klausula konstitutif, sehingga tujuan negara berkontrak merupakan manifestasi dari tujuan konstitusi, pada akhirnya jika terdapat kontrak yang bertentangan dengan konstitusi maka terdapat lembaga yang ditunjuk dan berwenang untuk menilai konstitusionalitas kontrak tersebut. Konstitusional kontrak setidaknya dapat dinilai dari aspek materil konstitusionalisme kontrak setidaknya dapat dinilai dari aspek materil konstitusionalisme kontrak setidaknya tidaknya berisi dua unsur, yaitu: *Pertama*, substansi/kaidah kontrak tidak bertentangan dengan konstitusi, suatu kaidah hukum tidak boleh ingkar dari atau bersifat menyisihkan kaidah hukum yang lebih penting dan lebih tinggi derajatnya. Begitupun halnya dengan konstitusional kontrak secara substansi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. *Kedua*, dalam pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap rezim kontrak Migas yang ada, secara konseptual maka terdapat klausul-klausul kontrak yang tidak sejalan dan/atau bertentangan dengan semangat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD diantaranya terlalu lamanya jangka waktu berkontrak tanpa adanya klausul stabilitas, sehingga hal ini dapat merugikan kepentingan nasional, apabila dalam perjalanan kontrak tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi keadaan kontrak. Kontrak bagi hasil dijiwai oleh semangat liberalisme sebagaimana yang dilahirkan dari UU Migas tahun 2001, sehingga klausula-klausula kontrak tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat menguntungkan pihak investor. Jika dibandingkan dengan Kontrak Karya Migas yang dibuat pada tahun 1963, maka dapatlah dilihat bahwa kontrak karya Migas lebih berjiwa kepentingan nasional dari pada kepentingan investor, berdasarkan perjanjian karya tersebut terdapat klausul Pertahanan. Para kontraktor akan menerima tindakan-tindakan



pemerintah yang perlu demi pertahanan negara dan akan berbuat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan seperti diinginkan oleh pemerintah demi kepentingan-kepentingan pertahanan tersebut, tanpa mengurangi hak-hak kontraktor untuk meminta ganti kerugian berdasarkan undang-undang berlaku, akan tetapi dalam klausul-klausul kontrak bagi hasil hal ini tidak ditemukan, sehingga kepentingan kontraktor lebih utama dari pada kepentingan negara. Dalam klausul kontrak Migas bagi hasil tiadanya prinsip penomorsatuan kedaulatan negara dapat terlihat di dalam klausul kontrak yang mengatur *Domestic Market Obligation* (DMO), padahal klausul DMO sudah dibatalkan MK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.002/PUU-1/2003, tanggal 21 Desember 2004 mengenai UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya adanya klausul kontrak bagi hasil Migas menyamakan kedudukan pemerintah dengan kontraktor kontrak kerjasama, tentunya hal ini berbeda dengan klausul Kontrak Karya Migas yang mendudukan negara lebih tinggi dari pihak yang berkontrak, karena negara di wakili oleh perusahaan negara. Dengan seajarnya kedudukan pemerintah dalam berkontrak yang diwakili oleh BP Migas (sekarang SKK Migas) maka negara hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam Migas, maka negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam Migas.

3. Walaupun secara konseptual belum ditemukan adanya dukungan terhadap konstitusional kontrak, tetapi tanpa disadari secara pelaksanaan konstitusionalisme kontrak sumber daya alam Migas di Indonesia sudah dilaksanakan, akan tetapi hanya sebatas menguji konstitsuionalitas kontrak SDA Migas yang dilakukan oleh pemerintah hal ini sebagaimana yang terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, Nomor

36/PUU-X/2012, Nomor 20/PUU-V/2007 dan Nomor 65/PUU-X/2012. Namun, dalam tataran penerapan kontrak terlihat banyaknya praktek pelanggaran konstitusional kontrak pada kenyataannya telah bertentangan dengan konstitusi diantaranya pelanggaran konstitusional kontrak SDA akibat pelaksanaan kontrak PSC Pemerintah Indonesia dengan PT. Lapindo Berantas Inc (PT. LBI). Pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat di Provinsi Riau, hal ini ditunjukkan dengan adanya protes kelompok-kelompok masyarakat yang dilakukan terhadap perusahaan Migas PT Caltex Pacific Indonesia (AS).

B. Saran

1. Perkembangan kebijakan hukum kontrak khususnya kontrak-kontrak yang berkaitan dengan SDA hendaknya mengikatkan nilai-nilai konstitsiuional sebagai salah satu ajaran dan syarat dalam kontrak pertambangan SDA Migas, agar nilai-nilai konstitusional tersebut mendasari atau menjiwai kontrak kerjasama sebagai upaya untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan analisis konstitusional kontrak, maka sebaiknya pengaturan mengenai konstitsiuional kontrak pertambangan SDA ditegaskan dan dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan, agar ajaran konstitusional kontrak mengkrystal dalam praktek kebijakan berkontrak yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian mengenai kedudukan pemerintah yang diwakili oleh Badan Pelaksana maupun SKK Migas dengan Kontraktor dalam kontrak bagi hasil ini mempunyai kedudukan yang sejajar dalam melakukan perbuatan perdata. Hubungan kesederajatan ini merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintah yang bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan. Padahal sebagai pemilik sumber daya alam, seharusnya pihak



Indonesia memiliki *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan pihak kontraktor.

2. Bahwa klausul-klausul kontrak Migas sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan berkontrak tidak mencerminkan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dampaknya, sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing. Isi kontrak bagi hasil yang berlaku sekarang ini juga cenderung merugikan negara dan tidak menjamin kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Jika pemerintah ingin melakukan suatu renegotiasi ulang terhadap kontrak-kontrak Migas, baik secara filosofis, sosiologi maupun yuridis, pemerintah Indonesia sudah memiliki landasan yang cukup kuat, jika melekatkan nilai-nilai konstitusi dalam kontrak tersebut. Negara mempunyai kedaulatan mutlak untuk menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk minyak dan gas bumi. Hak penguasaan yang dimiliki oleh negara berdasarkan konstitusi, sehingga negara dapat melakukan kebijakan-kebijakan dibidang SDA untuk melakukan intervensi, menata, mengatur, mendesain, mengurus, merestruktur, dan mengawasi pengelolaan minyak dan gas untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bangsa yaitu untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apabila terjadi perubahan regulasi dan terjadi negosiasi ulang, maka pihak swasta atau kontraktor wajib mematuhi, karena pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai regulator. Fungsi ini terpisah dari fungsi privat yang dimiliki kewenangan mengadakan suatu kontrak atau perjanjian. Sebaiknya juga pengaturan mengenai konstitsuional kontrak pertambangan SDA

(khususnya SDA Migas) ditegaskan dan dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan, agar ajaran konstitusional kontrak mengkristal dalam praktek kebijakan berkontrak yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Mengingat saat ini secara konseptual kontrak-kontrak SDA (khususnya SDA Migas) maupun secara praktek hubungan kontrak yang dilakukan oleh pemerintah banyak yang bertentangan dan melanggar hak-hak konstitusional, maka untuk itu selain diperlukan konstitusional kontrak, juga sebaiknya kewenangan MK sebagai pengawal konstitusi harus diperluas untuk menilai dan menguji konstitusionalitas suatu kontrak yang diuat oleh pemerintah. Untuk itu, tanggungjawab dan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI perlu diperluas dalam mengevaluasi kontrak yang dapat mengancam hak-hak fundamental (hak-hak konstitusional) setiap warga negara. Upaya pengefektifkan fungsi Mahkamah Konstitusi RI sebagai pengawal dan penjaga konstitusi sehingga diperlukan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI dapat berupa pengaduan konstitusional dari masyarakat yang hak-hak fundamental atau hak-hak dasarnya dilanggar oleh perbuatan, keputusan dan kebijakan penyelenggara kekuasaan negara, sehingga Mahkamah Konstitusi RI dapat mengevaluasi dan/atau menguji kebijakan penyelenggara tersebut, khususnya mengenai kebijakan pemerintah dalam lapangan hukum kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badadu, 1996. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips.
- A. Mukthie Fadjar, 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media.
- A.P. Parlindungan, 1990. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1998. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta.
- A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (Penyunting), 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: Kencana.
- A.W. Widjaja, 1996. *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdul Latif, 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Abdul Muktie Fadjar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media.
- Abdul Munif, 2016. *Perikatan Bersyarat Batal*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Abdul Nasir, 2014. *Sejarah Sistem Fiscal Migas Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Abdurrahman, 1991. *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah & Pembebasan Tanah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1985. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- Abbrar Saleng, 2014. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Sanusi, 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (Cetakan Ke-empat)*, Bandung: Tarsito.



- Achmad Sodiki, 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Adnan Buyung Nasution, 1995. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959 (Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959)*. Jakarta: Grafiti.
- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, 2004. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Agun Gunandjar Sudarsa, 2013. *Membangun Indonesia Sejahtera: Langkah Nyata Menuju Visi Indonesia 2010*. Jakarta: RMBooks.
- _____, 2013. *Pancasila Sebagai Rumah Bersama: Bunga Rampai Pemikiran tentang Kebangsaan*. Jakarta: RMBooks.
- Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana.
- Aharon Barak, *Constitutional Human Rights and Private Law*. in Daniel Friedmann and Daphne Barak-Erez (eds), 2001. *Human Rights in Private Law*. Hart Publishing.
- Ahmad Sukardja, 1995. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI-Press.
- Ahmad Redi, 2014. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ahmad Yani, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2010. *Umar Bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alfian & Oetoyo Oesman, eds. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- AM Putut Prabantoro, 2014. *Migas The Untold Story*. Jakarta: Gramedia.



- Anderson G. Bartlett, 1986. *Pertamina: Perusahaan Minyak Nasional*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Anderson G. Bartlett, et. al., eds. 1972. *Pertamina: Indonesia National Oil*. Jakarta: Amerasian Ltd.
- Anita D.A. Kolopaking, 2013. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, 2009. *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (Editor), 2002. *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berprespektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.
- Anwar, 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Malang: Intrans.
- Arimbi Heroepoetr, 2011. *Pengabaian Dari Awal: Laporan Pemetaan Pelanggaran Hak Asasi Perempuan dalam Bencana Luapan Lumpur di Kec. Porong, Kab. Sidoarjo-Jawa Timur*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Arthur Linton Corbin, 1952. *Corbin on Contract*. St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Arthur Nussbaum dan Sam Suhaedi Admawiria, 1970. *Sejarah Hukum Internasional II*. Bandung: Binacipta.
- Azhary, 1982. *Pancasila dan UUD' 45*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- _____, 2004. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cet. Kedua. Jakarta: Kencana.
- B. Ter Haar Bzn, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- B.F. Sihombing, 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Bachrawi Sanusi, 1982. *Minyak Bumi, Energi dan Diplomasi*. Jakarta: Safin Akwa Muda.
- _____, 1984. *Indonesia dalam Dunia Perminyakan*. Jakarta: UI Press.



- _____, 2004. *Potensi Ekonomi Migas Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- _____, 2012. *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- _____, 2006. *Konvensi Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahder Johan Nasution, 2011. *Negara Hukum dan HAM*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Benny Lubiantara. 2012. *Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Bernhard Dahm, 1987. *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Bierley, 1963. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*. diterjemahkan oleh Moh. Radjab. Jakarta: Bhratara.
- Boedi Harsono, 1991. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Bosman Batubara dan Paring Waluyo Utomo, 2012. *Konflik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo*. Yogyakarta: Insist Press.
- BPHN Naskah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mengenai Bagaimana Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pertambangan (Mineral dan Batubara).
- Brian Thompson, 1977. *Texbook on Constitutional and Administrative Law (Edisi ke-3)*. Londong: Blackstone.
- Bryan A. Garner, 1999. *Black's Law Dictionary: Seven Edition*. West Publising Co., St. Paul MN.



- _____ (Editor), 2004. *Black's Law Dictionary (8th ed)*. West Publishing Co., St. Paul MN.
- Budi Harsono, 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Budiman B. Sagala, 1982. *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- C. Gerretson, 1937. *Geschiedenis van de Koninklijke*. Deel I. Oosthoek, Utrecht.
- C.B. Macpherson, *Mainstream and Critical Positions* diterjemahkan oleh C. Woekirsari dan Haryono, 1989. *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*. Cet-Kesatu. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
- C.S.T. Kansil, 1983. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____, 1985. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chantal Mak, 2008. *Fundamental Rights in European Contract Law: A Comparison of the Impact of Fundamental Rights on Contractual Relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England*. The Netherlands: Kluwer Law International.
- Charles Tiefer and William A Shook, 1999. *Government Contract Law*. North Carolina: Carolina Academic Press.
- Cotula Lorenzo, 2010. *Investment Contracts and Sustainable Development; How to Make Contracts for Fairer and More Sustainable Natural Resource Investment (First ed.)*. London, United Kingdom: International Institute for Environment and Development IIED.
- Cristianto Wibisono, 1999. *Menelusuri Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- D.H. Burger, 1960. *Sedjarah Ekonomis, Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradnja Paramita.



- Dahlan Thaib dkk., 2005. *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi, cet. Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2004. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dahlan Thaib, 1989. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Deliar Noer, 1997. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Cetakan II Edisi Revisi. Bandung: Pustaka Mizan, 1997.
- David Johnston, D dkk., 2008. *International Petroleum Taxation for Independent Petroleum Association of America*. Washington, DC: Independent Petroleum Association of America (IPPA).
- David Hughes Parry, 1959. *The Sanctity of Contract in English Law*. London: Stevens & Sons Ltd
- Denis Guirauden, 2004. *Legal, Fiscal and Contractual Framework*. In J.-P. F.-R.-R. Denis Babusiaux, & N. F.-P. Bret-Rouzaut (Ed.), *Oil and Gas Exploration and Production; reserves, costs and contracts* (3rd Edition). Paris, France: Editions Technip.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an Terjemahannya*. Jakarta: PT. Jaya Sakti.
- Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009. *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa: Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Pertambangan dan Energi, 1995. *50 Tahun Pertambangan dan Energi*. Jakarta.
- Dick Watt, 2015. *Analysis of Royalty Clauses and Issues – Past, Present and in the Future (An analysis of the evolution of royalty clauses, up to and including current issues concerning recent decisions and pending cases, post-production costs, the Heritage case, royalties on gas plant products, and definitions of marketing and gathering)*. Houston, Texas: The University of Texas School of Law (Presented: 41st



- Annual Ernest E. Smith Oil, Gas and Mineral Law Institute March 26-27, 2015 Houston, Texas).
- Dienst van den Mijnbouw, Tekst van de Indische Mijnwet (Staatsblad 1899 No. 214 gewizigd en aangevuld bij de Staatsbladen 1910 No. 588 en 1919 No. 4) en van de Mijnordonnantie (Staatsblad 1906 No. 434 gewijzigd en aangevuld bij de op blz. 21 vermelde Staatsbladen).
- Djoko Marihandono (Penyunting), 2008. *Titik Balik Histiografi Indonesia*. Jakarta: Wedatana Widya Sastra Bekerja Sama dengan Departememen Sejarah FIB UI.
- Donald Haris dan Dennis Tallon, eds., 1989. *Contact Law Today, Anglo-French Comparison*. Oxford: Clarendon Press.
- Donald L. Horowitz, 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durga Das Basu, 2003. *Human Right in Constitutional Law*. New Delhi-Nagpur-Agra: Wadha and Company.
- E. Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Elli Ruslinan, 2013. *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Yogyakarta: Total Media..
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta National Legal Refrom Program.
- Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, 2010. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media.
- Emil Salim dkk, 1998. *Karya Lengkap Bung Hatta*. Jakarta: LP3S.
- Eny Kusdarini, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Eric A. Posner, 2000. *Contract Law: Contract Law In The Welfare State: A Defense Of The Unconscionability Doctrine, Usury Laws, And Related Limitations On The Freedom To Contract*. England: Darmouth Publishing.



- Erman Rajagukguk, 2006. *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*. Jakarta: FH UI.
- _____, 2011. *Butir-Butir Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Etty Susilowati, 2007. *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Maufaktur*. Yogyakarta: Genta Press
- F. Sugeng Istanto, 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fahmi Radhi, 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat: Antara Komitmen dan Jargon*. Jakarta: Republika.
- Fajar Sugianto, 2013. *Economic Approach to Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum Seri II, Cet. Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fathurrahman Djamil, 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fernando Gomez, 2008. *European Contract Law and Economic Welfare: A View from Law and Economic*. dalam *The Institutional Perspective: The European Economic and Social Constitution and the Role of Contract Law*. The Netherlands: Kluwer law International.
- Francien van Anrooij, 2014. *De koloniale staat 1854-1942*. Nationaal Archief: Leiden.
- Firman Floranta Adonara, 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- FX. Adji Samekto dkk, 2015. *Membangun Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Cita Hukum Pancasila*. Yogyakarta: Thafamedia.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga
- Gde Pradnyana, 2014. *Nasionalisme Migas*. Jakarta: Nayottama Press Holdings.
- Georges Balandier, 1986. *Political Anthropology*. Diterjemahkan oleh Y. Budi Sanstoso. *Antropologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gianfranco Poggi, 1992. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*. California: Standford University Press.
- Giuseppe Vettori, 2008. *Constitutional Values and European Contract Law: An Overview*. dalam *The Institutional Perspective: The European*



- Economic and Social Constitution and the Role of Contract Law*. The Netherlands: Kluwer law International.
- Gianfranco Poggi, 1992. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*. California: Standford University Press.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: Rajawali Press.
- H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. Wolters Kluwer.
- H.G. van der Werf, 1982. *Redelijkheid en Billijkheid in het Contractenrecht: Enkele beschouwingen over Goede Trouw, Redelijkheid en Billijkheid in het Huidige en het Komende Contractenrecht*. Arhem: Gouda Quint.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1986. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Habib Adjie, 2007. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*. Surabaya: Refika Aditama.
- Hadi Soesastro, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati dkk., 2005. *Pemikiran Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: Buku 2 (1059-1066) Ekonomi Terpimpin*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hans Kelsen, 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara (Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dari buku General Theory of Law and State, 1971)*. Bandung: Nusa Media.
- Hari Chand, 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review.
- Hardijan Rusli, 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hardeep Puri and Delfino Bondad. *TRIM's Development and the general Agreement*, dalam UNCTAD, 1990. *Uruguay Round: Further Papers on Selected Issues*. New York: United Nations.
- Hasyim Djalal, 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Bandung: BPHN dan Binacipta.



- Hengki Purwoto dan Mudrajad Kuncoro dalam Mudrajad Kuncoro, dkk., 2009. *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Galangpress.
- Hendra Nurtjahjo, 2005. *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Herlien Budiono, 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Herman Soesangobeng, 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Herman Soewardi, 1989. *Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah*. Bandung: Ikopin.
- Hoesein Wiriadinata, dkk, 2000. *Reformasi Hukum Indonesia Sebuah Keniscayaan*. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Huala Adolf, 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo.
- _____, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Hugh Collins, 1999. *Regulating Contracts*. Oxford University Press.
- I Dewa Gede Palguna, 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012. *Hukum Konstitusional*. Malang: Setara Press.
- _____, 2012. *Ilmu Negara: Sejarah Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara.
- I.G. Rai Widjaya, 2003. *Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaint Blanc
- Ibn Khaldun. 1986. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Imam Sudiyat, 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Yogyakarta: Liberty.



- Iman Soetiknjo, 1990. *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia Menggugat, 1951. *Pidato Pembelaan Bung Karno di Muka Hakim Kolonial*. Jakarta: S.K. Seno.
- Indroharto, 1992. *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Indroharto, 2004. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Inosentius Samsul dkk, 2009. *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: BPHN.
- Ismail Hasani (Editor), 2013. *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Ismail Nawawi, 2012. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995. *Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.A. Katili. 1999. *Teknologi dan Manajemen Sumber Daya Mineral*. Cet. Pertama. Bandung: ITB.
- J.C.T. Simorangkir dan B. Mang Reng Say, 1979. *Tentang dan Sekitar UndangUndang Dasar 1945*. Jakarta: Djambatan.
- J.H.A. Logeman, tt. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve.
- J.H. Niewnhuis, 1976. *Hoofdstukken Verbintennis-senrecht*. Kluwer-Devender.
- _____, 1979. *Drie Beginselen van Contractenrecht*. Kluwer-Devender.
- J.Ph. Poley, 2000. *Eroica, the quest for oil in Indoneia (1850-1898)*. Kluwer Academic Publishers Dordrecht.



- J.P.H. Suijling diterjemahkan oleh Hoesein Soemadiredja, 1985. *Hak-Hak Subjektif dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik Positif*. Bandung: Armico.
- James A Caporaso dan David P Levine diterjemahkan oleh: Suraji. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jawahir Thontowi, 2016. *Negara Hukum Kontemporer: Eksploitasi Tambang Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Madyan-Ind Pres.
- Jennifer Corrin Care, 2001. *Contract Law in the South Pacific*. London: Cavendish Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- _____, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Joeniarto, 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Johannes Hager, 2008. *Fundamental Rights in National (Namely German) Contract Law. dalam Constitutional Values and European Contract Law*. The Netherlands: Kluwer law International.
- John Ferejohn, Jack N. Rakove dan Jonathan Riley. 2001. *Constitutional Culture and Democratic Rule*. United Kingdom: Cambridge University Press.



- John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Johny Setiawan Mundung dkk, 2007. *Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)*. Laporan Final Tim Litbang Data FKPMR.
- Juli Panglima Saragih, 2010. *Sejarah Perminyakan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Aghrindo Abadi.
- Julius Sembiring, 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Junaidi Albab Setiawan, 2015. *Migas Untuk Rakyat Catatan Seorang Praktisi*. Yogyakarta: Octopus.
- Jusri Djamal, 1981. *Aspek-Aspek Hukum Masalah Penanaman Modal*. Jakarta: BKPM.
- K.C. Wheare, 1975. *Modern Constitutions*. Oxford University Press, London-New York-Toronto.
- Kaelan, 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karl R. Popper, 2002. *The Open Society and Its Enemy/Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Penerjemah Uzair Fauzan. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2001. *Peluang Investasi Sektor EDSM*. Jakarta: Kementerian ESDM RI.
- Kholid O. Santoso (Ed), 2009. *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Segi Arsy.
- Kirsten Bindemann, 1999. *Production-Sharing Agreements: An Economic Analysis*. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies.
- Komariah, 2002. *Hukum Perdata*. Malang: UMM (Universitas Muhammadiyah Malang)



- Kompilasi Hukum Pertambangan, 2009. *Produk Perundangan Terlengkap dan Terbaru*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Kompilasi Hukum Pertambangan, 2009. Yogyakarta: Yustisia.
- Kranenburg, 1981. Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Krisna Harahap. *Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase dan Alternatif Serta Mediasi*. Bandung: PT. Grafiti.
- Kristen Bindemann, 2000. *The Respons of Oil Contract to Extreme Price Movement*. Dept. Economic: Univ. Of Oxford.
- Laidin Girsang (Penyusun). 1972. *Indonesia Sejak Supersemar*. Jakarta: Yayasan Laita.
- Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012, *Dinamika Penegakann Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: MK RI.
- Laporan Penelitian, 2010. *Tanggung Jawab Penutupan Tambang (Abandonment and Site Restoration/ASR) pada Industri Ekstraktif Migas di Indonesia: Studi PSC Bengara II, PSC Yapen, PSC Cepu*. Penelitian ini dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* bekerjasama dengan *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* atas dukungan *Vecht Mee Tegen Onrecht*.
- Laurence P. Simpson. 1965. *Contracts*. 2nd edition. West Publishing Co., St. Paul Minnesota
- Lorenz Fastrich, 2007. *Human Rights and Private Law*. in Katja S Ziegler (ed), 2007. *Human Rights and Private Law: Privacy as Autonomy*. Hart Publishing.
- Louis Henkin dkk, 1999. *Human Right*. New York: Foundation Press.
- M. Hatta Taliwang dan Salamuddin Daeng, 2011. *Indonesiaku Tergadai*. Jakarta: Institute Ekonomi Politik Soekarno Hatta.
- M. Kholid Syeirazi, 2009. *Di Bawah Bendera Asing; Liberalisasi Industri Migas di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- M. Ridha Saleh, 2005. *Ecoside: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Walhi.
- M. Solly Lubis, 1978. *Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1978. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.



- M. Tahir Mansoori, 2005. *Islamic Law of Contract and Business Transaction*. IIU, Islamabad.
- M. Van Dunne, 1993. *Verbintenissenrecht, Dell 1, Contractenrecht, 1e gedelte, Totstandkoing van Oveerenkomsten, Inhoud Contractsvoorwarden Gebreken*. Deventer: Kluwer.
- M.C. Ricklefs, 2001. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*. Jakarta: Serambi.
- Madjedi Hasan, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Mahkamah Konstitusi. 2009. *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Mardani, 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marcin Szwed, 2014. *Constitutional Protection of Freedom of Contract in the European Union, Poland and the United States and its Potential Impact on the European Contract Law*. Hungary: Central European University (CEU eTD Collection).
- Marcin Szwed, 2014. *Constitutional protection of freedom of contract in the European Union, Poland and the United States and its potential impact on the European contract law*. Hungary: Central European University (CEU eTD Collection).
- Maria S.W Sumardjono, 2007. *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kompas.
- _____, 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2008. *Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Maryam Darus Badruzaman, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan (Edisi II, Cetakan Pertama)*. Bandung: Alumni.
- _____, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan-Bagian Kedua: Tinjauan Atas beberapa Aspek Hukum dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- _____, 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- _____, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Martin Willem Hessnlink, 1999. *De Redelijkheid in het Europease Privaatrecht*. Devender: Kluwer.
- Masdar Farid Mas'udi, 2010. *Syarat Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet bekerjasama dengan Lakip.
- Michael Furmston, 2007. *Law of Contract (Fifteenth Edition)*. New York: Oxford University Press Inc.
- Midgley, James, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore, 2000. *Introduction: Social Policy and Social Welfare*. Dalam James Midgley, Martin B. Tracy dan Michelle Livermore (ed). *The Handbook of Social Policy*. London: Sage.
- Miles dan Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-data Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mochammad Tauchid, 2009. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1981. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Moehammad Hasan (Toekoe), 1985. *Sejarah Perjuangan Perminyakan Nasional*. Jakarta: Yayasan Sari Pinang Sakti.
- Moerdiono, dkk, 1993. *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Mahfud MD, 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- _____, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Hatta, 1948. *Mendajung Antara Dua Karang: Keterangan Pemerintah Diuutjapkan Oleh Mohammad Hatta di Muka Sidang*



- B.P.K.N.P di Djokja Pada tahun 1948*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- _____, 1942. *Indonesia Terlepas Dari Penjajahan Imperialisme Belanda*. Pidato di muka Rapat Besar di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1942.
- _____, 1954. *Beberapa Fasal Ekonomi: Jilid Pertama Jalan Keekonomi dan Koperasi*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K.
- _____, 1967. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- _____, 1967. *Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi*. Jakarta: Tintamas.
- _____, 1977. *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Mutiara.
- _____, 2002. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moh. Tolchah Mansoer, 1972. *Demokrasi Sepanjang Konstitusi*. Yogyakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga.
- Morton J. Horwitz, 1977. *The Transformation of American Law 1780-1860*. Cambridge: Harvard University Press.
- _____, 1992. *The Transformation of American Law 1870-1960 The Crisis of Legal Orthodoxy*. New York: Oxford University Press. Moh. Tolchah Mansoer, 1972. *Demokrasi Sepanjang Konstitusi*. Jogjakarta: Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga.
- Mubyarto dkk, 1993. *Riau Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- _____, 2001. *Amandemen Konstitusi & Pergulatan Pakar Ekonomi*. Yogyakarta: UGM Press.
- _____, dkk, 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muchsan, 1982. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.



- Muhammad AS Hikam (editor), 2014. *Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah*. Jakarta: Rumah Buku.
- Muhammad Bakri, 2007. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: Bintang Terang, Cetakan I.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Yamin, 1954. *Proklamasi dan Konstitusi*. Jakarta: Djembatan.
- _____, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapanca.
- Munir Fuady, 2007. *Hukum Kontrak Dari Susut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nandang Sudrajat, 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nanik Trihastuti, 2013. *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku I*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
- Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku I Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Ni'matul Huda, 1999. *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- _____, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2011. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- _____, 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- _____, 2016. *Perkembangan Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta.
- Niki Satya Peni, 2012. *Analisis Hukum Terhadap Hak Imunitas yang Dimiliki Paus Berdasarkan Teori Imunitas Kepala Negara*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Notonagoro, 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1987. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Novendri M. Nggilu, 2015. *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nukthoh Arfawie Kurde, 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Aini Setiawati, 2011. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat*. Yogyakarta: STPN Press.
- O.C. Kaligis, 2009. *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Olha O. Cherednychenko, 2008. *Subordinating Contract law to Fundamental Rights: Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles. dalam Constitutional Values and European Contract Law. 2008*. The Netherlands: Kluwer law International.
- P.L. Werry, 1990. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI.
- P.S. Atiyah, 1981. *Promise, Moral and Law*. Oxford: Claderon Press.
- P.S Atiyah, 1981. *An Introduction to The Law of Contract*. Oxford: Clarendon Press
- Paulus Efendi Lotulung, 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Edisi II dengan revisi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pertamina, Biro Humas dan HLN, tt. *Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia*. Jakarta: Biro Humas dan HLN.
- Peter de Ruitter, 2016. *Het Mijjnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850-1950*. Dissertatie Universiteit Utrecht. Met referenties.



- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon dkk, 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Surabaya: FH Univ. Airlangga.
- _____, 1993. *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechthmatig Bestur)*. Surabaya: Yuridika.
- Prayudi Atmosudirjo, 1988. *Hukum Administrasi Negara*. cet. Ke.9. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwahid Patrik, 1986. *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- _____, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Kranenburg dan Vegting, tt. *Inleiding in het Nederlands Administratief recht*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- R. Soerjatin, 1987. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paratama.
- R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, 1979. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 1969. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- _____, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- _____, 1993. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Supomo, 1970. *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum*. Jakarta: Radnja Paramita.
- R.M. Suryodiningrat. 1985. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Bandung: Tarsito.
- Rachmi Hertanti dan Rika Febriani. 2014. *Negara VS Korporasi: Indonesia Bilateral Investment Treaties (BITs)*. Jakarta: Indonesia for Global Justice.
- Ramadhan KH, 2008. *Ibnu Sutowo Saatnya Saya Bercerita!*. Jakarta: National Press Club.
- Rebecca M. M Wallace diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, 1986. *Hukum Internasional*. London: Sweet & Maxwell.



- Restorasi Pancasila, 2006. *Mendamaikan Politik Identitas dan Modernis*. Jakarta: Brighten Press.
- Rhona K.M. Smith, 2007. *Texts and Materials on Human Right*. London and New York: Routledge-Cavendish.
- Richard Burton Simatupang, 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ridwan HR, 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan Khairandy, 2003. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: UI Press.
- _____, 2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- _____, 2009. *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- _____, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- _____, 2015. *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- _____, 2007. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH. UII.
- Rikardo Simarmata, 2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press.
- Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 Prihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).
- Fahmi Ramli, 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat: Antara Komitmen dan Jargon*. Jakarta: Republika.
- Robert Alexy, 2004. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Rochmat Soemitro, 1965. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rosyidah Rakhmawati, 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing.



- Rozali Abdullah, 1984. *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Rajawali.
- Rozikin Daman, 1993. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rukiyati, dkk, 2008. *Pendidikan Pancasila: Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Rudi M. Simamora, 2000. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan.
- Rudioro Rochmad, 1981. *Contractual Arrangements in Oil and Gas Mining Enterprises in Indonesia*. The Netherlands, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn.
- Rukiyati, dkk, 2008. *Pendidikan Pancasila: Buku Pegangan Kuliah*. Yogyakarta: UNY Press.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- S.B. Marsh dan J. Soulsby (Alih Bahasa Abdul Kadir Muhammad), 1980. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni
- Said Didu, 2009. *Peran dan Fungsi Ideal BUMN Dalam Pengelolaan Aset Negara*. Cet. I. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka.
- Sakina Shaik Ahmad Yusoff dan Azimon Abdul Aziz, 2006. *Mengenal Undang-Undang Kontrak Malaysia*. Petaling Jaya: Laser Press Sdn.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Salim HS, 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuel K. B Asante, 1979. *The Stability of Contractual Relations in the Transnational Investment Process*.
- Satjipto Rahardjo, 2008. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Scholten, Elsbeth Locher, 2004. *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism 1830-1907*. New York: SEAP Publication.



- Siti Maimunah (Editor), 2007. *Tambang dan Pelanggaran HAM (Kasus-kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005)*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang.
- Sobirin Malian, 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta: UII Press.
- Soegito A.T, 2007. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UPT MKU UNNES.
- Soehino, 1984. *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekarno, 2003. *Lahirnya Pantja-Sila: Pidato Pertama tentang Pancasila*. Blitar: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Soemarsaid Moertono, 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, 1993. *Legal Aspects of the Mineral Industry in Indonesia, Indonesia Mining Association (IMA)*. Jakarta.
- Soetikno, 1976. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1978. *Hukum Perikatan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soetomo, 1981. *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*. Malang: Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya.
- SotandyoWignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.
- Sri Edi Swasono, 1985. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional*. Jakarta: UI Press.
- _____, 2005. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial, Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Rosda



- Steven Grosby, 2011. *Sejarah Nasionalisme: Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sri Woelan Aziz, 1996. *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Surabaya: Citra Media.
- _____, 2008. *Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bappenas.
- Sritua Arif, 2002. *Ekonomi Kerakyatan Mengenang Bung Hatta Bapak Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indie, 1900. *Other Heet Jaar 1899*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Stefan Grundman, 2008. *Constitutional Values and European Contract Law: An Overview*. dalam *Constitutional Values and European Contract Law*. 2008. The Netherlands: Kluwer law International.
- Subekti, 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sudargo Gautama, 1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. z
- Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- _____, 1979. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Sunarjati Hartono, 1972. *Beberapa Masalah Transnational dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Syahmin AK, 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaiful Bakhri, 2012. *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Total Media.
- Syamsul Hadi, dkk, 2012. *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Syamsumar Dam, 2010. *Politik kelautan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufiq Ismail (Ed), 1997. *Pertamina Dari Puing-puing ke Masa Depan 1957-1997*. Jakarta: Humas Pertamina Publisher.



- Taufiqurrohman Syahuri, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Taverne B, 1966. *Cooperative Agreements in the Extractive Petroleum Industry*. London: The Hague: Kluwer Law International.
- Teuku H.Moehammad Hasan, 1985. *Sejarah Perjuangan Pewrminyakan Nasional*. Jakarta: Yayasan Sari Pinang Sakti.
- Thee Kian Wie, 1997. *Pengembangan Kemampuan Teknologi Industri di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Thomas W Walde and George K Ndi, 1994. *International Oil and Gas Investment: Moving Eastward?*. International Energy and Resources Law & Policy Series, (Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff, Member of the Kluwer Academic Publishers Group, London).
- Tillotson, 1981. *Contract Law in Perspective*. Butterworths.
- Tim Peneliti STPN 2014, 2015. *Asas-Asas Keagrariaan: Meruntut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Tim Penyusun PUSLI IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000. *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Tim Wilson. 2011. *Innovating Indonesian Investment Regulation: The Need for Further Reform*. Australia: Institute of Public Affairs.
- Timoty J. Muris, 1999. *In Defense of the Old Order*. F.H Bukckley, ed., *The Fall and Rise of Freedom of Contract*. Durkam: Duke University Press.
- Tody Sasmitha dkk, 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*. Yogyakarta: STPNPress.
- Tri Hayati, 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Triana Rejekiningsih, 2011. *Hukum Agrarian Bagi Warganegara*. Surakarta.



- Usep Ranawijaya, 1983. *Hukum Tata Negara Indonesia dan Daar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Van Apeldoorn, 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- W.F Prins dan R. Kosimadisapoetra, 1953. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta-Groningen: J.B. Wolters.
- W. Friedmann, 1993. *Legal Theori/Teori dan Filsafat Hukum*. Penerjemah Mohamad Arifin. Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Walter Woon, 1995. *Basic Business Law in Singapore*. New York: Prentice Hall
- Widjajono Partowidagdo, 2008. *Pengantar Produksi Investasi dan Kemampuan Nasional Hukum Migas*. Jakarta: CIDES.
- Y. Sogar Simamora, 2009. *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Y.W. Sunindha dan Ninik Widiyanti, 1988. *Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Yance Arizona, 2016. *Konstitusionalisme Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Yergin, D., 2008. *The Price: The Epic Quest for Oil, Money and Power*. New York: Free Press.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni.
- Yudho Winarno, dkk. 2005. *Privatisasi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi: Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Politik Pemerintah dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal.
- Yudi Latif, 2012. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Zeyad A Alqurashi, 2005. *International Oil and Gas Arbitration*. Dissertation University of Dundee, Scotland, Alexander's Gas & Oil Connections and Oil, Gas and Energy law Intelligence.



B. Jurnal/Makalah/Majalah/Koran

- A. Mubarak Yasin, *Rebutan Minyak di Pulau Garam*, diakses melalui <http://islambergerak.com/2014/04/rebutan-minyak-di-pulau-garam>.
- A.P. Parlindungan, 1993. *Peninjauan Beberapa Produk-Produk Hukum yang Berkaitan dengan Undang-Undang Pokok Agraria*. Medan: Pidato Purnabakti Selaku Guru Besar Universitas Sumatera Utara.
- Achmad Edi Subiyanto, *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.
- Agus Salim, 2012. *Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara atas Sumber Daya Alam (SDA)*, dalam *Jurnal Energi*, Edisi Delapan, November-Februari 2012.
- Agus Setiawan, 2015. *The Discovery of Oil And The Urgency of The Dutch Indies Mining Act 1899*. *Jurnal Al-Turās* Vol. XXI No. 2, Juli 2015.
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Mahkamah Konstitusi dan Kontrak Outsourcing*. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Alan E. Garfield, 1998. *Promises of Silence: Contract Law and Freedom of Speech*. *Journal Cornell Law Review* Vol. 83:261.
- Aminu Hassan, 2013. *Review of The Global Oil And Gas Industry: A Concise Journey From Ancient Time to Modern World*. *Petroleum Technology Development Journal An International Journal*; July 2013 Vol.3 No.2.
- Anderson, O.L, 1998. *Royalti Valuation: Should Royalti Obligations be Determined in Trinsically, Theorerically or Realistically*. *Natural Resourceces Journal*, Vol 37:611.
- Bastianoni, S., dkk., 2005. *The Solar Transformity of Oil and Petroleum Natural Gas. Ecological Modelling*, Volume 186.
- Brandong Kain and Douglas T. Yoshida, *The Doctrine of Public Policy in Canadian Contract Law*, *Journal Annual Review of Civil Litigation*.
- Berita Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan). Edisi No: 02IV-VI/2009.



- Bernadetta Devi, 2013. *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*. Action Research report commissioned by the International Mining for Development Centre.
- BPHN, 2001. *Makalah Sistem Pengelolaan Keuangan Negara*. Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2011.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak Indonesia*
- Daniel A. Farbe, 1983. *Contract Law and Modern Economic Theory*. USA: Berkeley Law Berkeley Law Scholarship Repository, Northwestern University Law Review Vol. 78. No. 2.
- Djoko Sunarjanto, *Peranan Industri Migas Dalam Pengembangan Wilayah Kepulauan Anambas dan Wilayah Perbatasan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi "LEMIGAS".
- Draf kontrak model PSC: Ketentuan-Ketentuan Umum dalam Kontrak Bagi Hasil Produksi/ *Production Sharing Contract General Terms*.
- Dwi Prilmilono Adi, *Absorpsi Prinsip Rebus Sic Stantibus" Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional*. Jurnal Hukum JATISWARA (Fakultas Hukum Universitas Mataram).
- Elli Ruslina, 2012. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Endang Retnowati, 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*. Jurnal Perspektik: Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.
- Evandro La Macchia, Julio Cesar Wasserman dan Jacob Binztok, 2017. *Contrasts in concession and sharing agreements for oil and gas exploration and production in Brazil*. Brazil: Jurnal Revista ESPACIOS Vol. 38 (Nº 31) Año 201.



- Evy Flamboyan Minanda dan Tria Juniati, *Tinajaun hak Konstitusional Terhadap Korban Bencana Lumpur Lapindo*. Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.
- Ernest E. Smith, 1991. *From Concessions to Service Contract*. Journal Tulsa Law: Vol 27.
- Fred B.G. Tumbuan. *Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya*. Makalah, Jakarta, Juli 1988.
- Geo Resonansi, *Tantangan Profesionalisme di Hulu Migas*. Majalah Profesi Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, Edisi 2/Oktobre 2013.
- Hanan Nugroho, 2004. *Pengembangan Industri Hilir Gas Bumi Indonesia: Tantangan dan Gagasan*. Jurnal Perencanaan Pembangunan No. IX/04 September 2004.
- Harry Purwanto, 2013. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Opinio Juris, Vol. 13 Mei-Agustus 2013.
- <http://blogduwekku.blogspot.co.id/2016/01/fungsi-casing-di-drilling-rig.html>.
- <http://petroleum-learning.blogspot.co.id/2015/12/casing-pipa-selubung-pegeboran.html>.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a2367d37e5c/mk--bp-migas-inkonstitusional>.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e7051b423af9/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i>.
- <http://www.kompasiana.com/rizkipd/manifesto-politik-bung-karno>.
- <http://www.Suarabanyuurip.com'/kabar/baca/8> Provinsi Penghasil Migas Masih Miskin.
- Indonesian Center for Environmental law, "Rancangan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi Versi Masyarakat Sipil"*, Maret 2015.
- Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Legal Opinion tentang pertentangan UU Migas dengan UUD 1945, dalam <http://pergerakan.org/uu-migas-bertentangan-dengan-uud-1945>.



- Issues of Stability in Ghana's Model Petroleum Agreement*, UK Law Student Review. January 2014.
- Jahrizal Harun, *Permasalahan Minyak dan Gas (MIGAS) di Riau*. Jurnal Ekonomi Volume 17, Nomor 3 Desember 2.
- Janedjri M. Gaffar, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
- Jati Andrianto, dkk, 2009. *Bola Panas: Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001*. Warta Ekonomi, Edisi 20 Tahun XXI, 12 Oktober-18 Oktober 2009.
- Jawahir Tontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*. Jurnal Pandecta Volume 10. Nomor 1. Juni 2015.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lustrum XI Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta, 16 Pebruari 2006.
- _____, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*. Makalah: Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.
- _____, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Makalah yang disampaikan pada Pendidikan Sespati dan Sespim Polri di Bandung, 19 April 2008.
- Johannes Gunawan, 2013. *Perjanjian Di Luar KUH. Perdata Perjanjian Kerjasama Operasi dan Kontrak Karya*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Tematik Hukum Acara Perdata Bagi Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Bogor, 13 Juni 2013.
- Julius Sembiring, 2016. *Konstruksi Hukum Penguasaan Tanah Negara dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*. Yogyakarta: Disertasi.
- Junaidi Albab Setiawan, 2016. *Pengaruh Perubahan Subjek Hukum Penerima Kuasa Pertambangan Terhadap Negara Sebagai Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi*. Yogyakarta: Proposal Disertasi



- Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016.
- Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Jurnal Konstitusi, Volume 9 Nomor 3, September 2012, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Jurnal Konstitusi: "*Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review Terhadap UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002.*" Volume 7 Nomor 1, Februari 2010. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- K.M. Sharma, 1999. *From Sanctity to Fairness: An Easy Transition in the Law of Contract?* New York Law School Journal of International Law & Comparatif Law, Vol 18.
- Kejahatan Korporasi Di Sektor SDA, Makalah Diskusi di Sekretariat Indonesia for Global Justice, Jakarta, 29 April 2015, hlm 2 lihat juga Kompas Cetak, 3 Maret 2015, "*Pengelolaan SDA Dipermudah*".
- Koerniatmanto Soetoprawiro, "*Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya,*" *Jurnal Pro: Justitia*, Nomor 2 Tahun V, Mei 1987.
- Komisi VII DPR: *Masalah Kontrak Kerja Sama Jadi Isu Penting di RUU Migas*, diakses melalui <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/9887>.
- Komnas HAM: *Tiga Kewajiban Negara Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*, dalam <http://politik.rmol.co/read/2017/08/23/304235/Komnas-HAM:-Tiga-Kewajiban-Negara-Dalam-Mewujudkan-Keadilan-Sosial>.
- Kontras (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan). Edisi No: 02IV-VI/2009.
- Koran Kompas, Solahuddin Wahid. *Pelanggaran HAM Kasus Lapindo*. 23 Januari 2007.



- Lalu Hadi Adha, 2011. *Kontrak Build Operate Transfer (BOT) Sebagai Perjanjian Kebijakan (Beleidovereenkomst) Pemerintah Dengan Pihak Swasta*. Fakultas Hukum Universitas Soedirman: Jurnal Dinamika.
- Lino Mendonca, Model Perencanaan Casing Pada Pengeboran Eksplorasi Sumur X Dengan Surface 8-1/2 Lapangan Y Lepas Pantai, Jurnal Ilmiah MTG, Vol. 7, No. 1, Januari 2014.
- Madjedi Hasan, *Kontrak Migas Perlu Memuat Stabilization Clause*, diakses melalui www.hukumonline.com
- Majalah Tempo Interaktif, Minyak dan Al Mujahid, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1985/07/20/KL/mbm.19850720.KL39247.iid.html>, (20 Juli 1985).
- Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang: *Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity* Jurnal Konstitusi. Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Margarida Lima Rego and Carlos Ferreira De Almeida, 2013. *Contract Law*. Journal Publicacoes Portuguese Law.
- Maruarar Siahaan, *Hak Konstitusional dalam UUD 1945*, hlm 1 diakses melalui <http://elsam.or.id/1322798965/HakKonstitusionaldalamUUD1945>.
- Masalah Kontrak Kerja Sama Jadi Isu Penting di RUU Migas: Perlunya *Stabilization Clause* Untuk Memodifikasi Perjanjian Hukum dalam Setiap Kontrak Migas. Selasa, 17 Maret 2015 diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081490b5d4a/masalah-kontrak-jadi-isu-penting-dalam-ruu-migas>.
- Menjadi Buruh Di Tanah Sendiri, Kesimpulan Diskusi Jakarta Media Center (JMC) tertanggal 13 Januari 2015.
- Meutia Farida Hatta Swasono. *Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia*. Ceramah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 Desember 2011.



- Minyak dan Gas Bumi untuk Membesarkan Bangsa, diakses melalui [http://http://biz.kompas.com/read/2015/08/28/090549228/Minyak dan Gas Bumi untuk Membesarkan Bangsa](http://http://biz.kompas.com/read/2015/08/28/090549228/Minyak_dan_Gas_Bumi_untuk_Membesarkan_Bangsa).
- Mirza A. Karim and Karen Mills, 2003. *Indonesian Legal Framework in the Oil, Gas, Energy and Mining Sectors: Including Dispute Resolution*. Jakarta: Legal Opini KarimSyah Law Firm.
- Mohamad Nur Yasin, *Perbandingan Green Konstitusi, Green Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 50, No. 1, Juni 2016.
- Muchamad Ali Safa'at, 2013. *Ilmu Negara: Sejarah Singkat Pemikiran Tentang Negara*. Diakses melalui <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/09/Sejarah-Singkat-Pemikiran-Negara.pdf>.
- Muhammad Edy Sentosa. *Metode-Metode Penelitian*. diakses Melalui <http://theglobalgenerations.blogspot.com>.
- Olha Cherednychenko, 2004. *The Constitutionalization of Contract Law: Something New under the Sun?*. *Electronic Journal of Comparative Law* Vol. 8.1.
- Oloan Sitorus, 2016. *Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal terhadap Konsep Hak Atas Tanah dan Ijin Usaha Pertambangan)*. Yogyakarta: *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016.
- Pamela Samuelson and Kurt Opsahl, *Licensing Information in the Global Information Market: Freedom of Contract Meets Public Policy*, diakses melalui <http://www.vanderbilt.edu/Law/faculty/reichman/art2B>
- Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI*, diakses melalui <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html>.



- Patrick Heller dan Poppy Ismalina, *Transparansi dan Akuntabilitas di Industri Migas dan Pertambangan: Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi-JK*, diakses melalui http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transparansi-dan_akuntabilitas.
- Petrobras, *Investor Relations*, Petrobras diakses melalui <http://www.investidorpetrobras.br/en/annual-reports/form-20f/>.
- _____, *Our History: Travel time in 50 years and know Petrobras*," Petrobras diakses melalui <http://www.petrobras.com/en/about-us/our-history/>.
- Pierre van der Eng, 2014. *Mining and Indonesia's Economy: Institutions and Value Adding 1870-2010*. Jurnal Institute of Economic Research Hitotsubashi University, No. 2014-5.
- Position Paper, *Tata Kelola Migas Nasional Merah Putih Sesuai UUD 1955*, ditulis oleh mantan karyawan Pertamina (Kelompok Poverep) April 2013.
- Public Contract*, diakses melalui <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Public+Contract>.
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia: Koalisi Masyarakat Sipil, untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumberdaya Ekstraktif, Mati di Tanah Kaya, Koalisi Anti-Mafia Tambang Maluku, Papua & Papua Barat*, 2015.
- Purnawan Basundoro. *Menjadi Tu(h)an di Rumah Sendiri: Pancaroba Usaha Pertambangan Minyak di Indonesia 1945-1960*. Dalam Lembaran Sejarah Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2004.
- Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, *Perkembangan Industri Minyak Kerajaan Arab Saudi Tahun 1920-1960 dan Pengaruhnya Terhadap Modernisasi*, melalui <http://pktti.ui.ac.id/?p=3863461>.
- Pusat Studi Berbahasa Indonesia. T.M. Hasan (Dr. (HC) Mr. Teuku Muhammad Hasan), diakses melalui <http://17->



februari.stti.ac.id/ind//Teuku-Mohammad-Hasan-februari-stti.html.

- PWC, 2017. *Oil and Gas in Indonesia: Investment and Taxation Guide*. May 2017 - 8th Edition, hlm 8.
- Reformulasi Sistem Bagi Hasil Melalui Kontrak Bagi Produksi Guna Mewujudkan Kedaulatan Migas*, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, Januari 2015.
- Ridwan Khairandy. *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*. Jurnal Hukum Nomor, Edisi Khusus, Vol 18 Oktober 2011.
- Righ and Environmental Dispute Flare* (Sengketa Hak Rakyat dan Lingkungan Semakin Membara), diakses melalui <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/rights-environmental-disputes-flare>.
- Robert Fabrikant, 1975. *Production Sharing Contracts in the Indonesian Petroleum Industry*. *Harvard International Law Journal*, Vol. 16.
- Rosalyn Higgins, 1982. *Certain Unresolved Aspects of the Law of State Immunity*. *International law Review* 265, The Netherland.
- Roziqin, 2015. *Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan*. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Volume 1, Nomor 2.
- Ryan Muhammad. *Analisis Terhadap Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 002/PUU-I/2003)*. *Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA) Jakarta-Indonesia*, diakses melalui <https://lingstra.org/2016/04/analisis-terhadap-penguasaan-negara-atas-sumber-daya-alam-minyak-dan-gas-bumi>.
- Sejarah Bung Karno Melawan Kepentingan Asing, diakses melalui <http://gelora45.com/news/Soekarno> Melawan Kepentingan Asing.



- Sejarah Perminyakan di Indonesia, diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Perminyakan_di_Indonesia.
- Sekretariat Komisi VII DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Sevrine Knuchel, 2011. *State Immunity and the Promise of Jus Cogens*. Northwest Journal of International Human Rights Vol. 9.
- SIGMA, 2011. *Public Procurement Training Manual: What is a Contracting Authority?*. Diakses melalui <http://procurement.gov.ge/getattachment/ELibrary/INT-PUBLIC/depiniciebi-sax-shes-speroshi/1.pdf.aspx>.
- Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*. Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus. Jakarta 6 Agustus 2008.
- Sudjito bin Atmoredjo, 2009. *Negara Hukum dalam Persfektif Pancasila*. Proseding Pancasila, Sekjen Kepaniteraan MK.
- Supomo M. Atmodjo dan Ucok W.R. Siagian, *Kisi Kisi Teknis Menyiasati "Era Net Importer"*, diakses melalui Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) <http://www.iatmi.or.id/assets/bulletin/pdf/2003/2003-43>.
- Sutadi Pudjo Utomo. 1990. *Bentuk-Bentuk Insentif dalam Kontrak Production Sharing*. Dalam Warta Caltex Nomor 21, hlm 11.
- Sutadi Pudju Utomo, 1990. *Bentuk-Bentuk Insentif dalam Contract Production Sharing*. Warta Caltex, Nomor 21.
- Syahrituah Siregar, 2011. *Pentingnya Memakai Produk Dalam Negeri*. Makalah disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Produk Dalam Negeri Kalsel TA.2011 oleh Disperindag Provinsi Kalsel 26 Juli 2011 di Banjarmasin.
- The International Monetary Fund, *"Indonesia-Supplementary Momorandum of Economic and Financial Policies"*, The International Monetary Fund, Washington D.C., 11 September 1998.
- The International Monetary Fund, *"Indonesia-Supplementary Momorandum of Economic and Financial Policies"*, The



- International Monetary Fund, Washington D.C., 13 November 1998.
- The International Monetary Fund, *“Indonesia-Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies”*, The International Monetary Fund, Washington D.C., 20 Januari 2000.
- The International Monetary Fund, *“Indonesia-Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies”*, The International Monetary Fund, Washington D.C., 1 Mei 2000.
- The International Monetary Fund, *“Indonesia-Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies”*, The International Monetary Fund, Washington D.C., 31 Juli 2000.
- The International Monetary Fund, *“Indonesia-Supplementary Memorandum of Economic and Financial Policies”*, The International Monetary Fund, Washington D.C., 13 Desember 2001.
- The Main Difference Between Product Sharing Contracts and Risk Service Contract Types Lies in the Level of Their Risks and Gains*, diakses melalui <https://www.researchgate.net>. University of East London.
- Tim Riset *Global Future Institute (GFI)*, *Imbas Aktifitas Pertambangan, Daftar Dosa Beberapa Perusahaan Tambang Asing di Indonesia*, diakses melalui http://www.theglobal-review.com/content_detail.php.
- Topan Meiza Romadhon. *Pengaturan Production Sharing Contract dalam Undang-Undang Minyak Dan Gas*. *Jurnal Hukum* Nomor 1 Vol 16, hlm 89.
- Uli Parulian Sihombing, *Sebuah Pendapat Hukum: Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo Jawa Timur “Negara Gagal Menjalankan Kewajiban Konstitusi Untuk Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Ekosob*. Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*.
- Widjajono Partowidagdo, 2001. *PSC di Indonesia versus Pengusahaan Migas Dunia Cost Recovery versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia*. Makalah pada Seminar Persatuan Insinyur Indonesia (PII), 31 Juli 2008 di Jakarta.

- Winston P. Nagan dan Joshua L. Root, 2013. *The Emerging Restriction on Sovereign Immunity: Peremptory Norm of International Law, the UN Charter, and the Application of Modern Communications Theory*. North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation Vol. XXVIII.
- Wulan Tanjung Palupi, 2011. *Perjalanan Berkelok Kelola Migas dan Tambang*. Harian Republika 11 November 2011.
- Yance Arizona, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia.
- Y. Sogar Simamora, 2016. *Penyelesaian Sengketa Kontraktual Melalui Forum Arbitrase dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean*. Jakarta: Indonesian Arbitration Quarterly Newsletter, Vol. 8 No. 3 September 2016.
- _____, 2012. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Kantor Hukum WINS & Partners Bekerjasama dengan Laksbang Justisia Surabaya.
- _____, 2017. *Karakteristik Kontrak Publik (Kumpulan Tulisan Diktat Kuliah)*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Yosep Adi Prasetyo, 2012. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*. Makalah: Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia dilaksanakan di Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012.
- Zainuddin Ali, *Kasus-kasus Semburan Gas Lumpur Pelanggaran Korporasi*, diakses _____ melalui <http://palembang.tribunnews.com/2011/11/29/kasus-kasus-semburan-gas-lumpur-pelanggaran-korporasi>.
- Zeyad A. Al Qurashi, 2005. *Renegotiation of International Petroleum Agreements*. Kluwer Law International. Printed in The Netherlands: Journal of International Arbitration.



Zuhairah Ariff Abd Ghadas, 2014. *Types and Features of International Petroleum Contracts*. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 4, Issue 3 (June).

C. Disertasi

A. Madjedi Hasan dengan Judul "*Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*", Disertasi PDIH Universitas Padjajaran Bandung tahun 2008.

Abrar Saleng dengan Judul "*Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan*," Disertasi PDIH Universitas Padjajaran Bandung.

Ahmad Redi dengan Judul "*Divestasi Saham di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia*," Disertasi PDIH Universitas Indonesia tahun 2013.

Bantu Purba dengan Judul "*Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai (Sudi Tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya Terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*," Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2011.

Nanik Trihastuti dengan Judul "*Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*," Disertasi PDIH Universitas Padjajaran Bandung tahun 2013.

Ndaomanu dengan Judul "*Kedudukan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah dan Akibat Hukum Serta Implikasi Penegakan Hukumnya*," Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2015.

Nizamuddin dengan Judul "*Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/ 2012*," Disertasi PDIH Universitas Jayabaya tahun 2015.

Winahyu Erwiningsih dengan Judul *“Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945”* Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hum UII Yogyakarta, tahun 2009.

Yudha Bakti Ardhiwisastra dengan Judul *“Perkembangan Penerapan Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penyelesaian di Forum Pengadilan: Studi Perbandingan atas Praktek Indonesia di Forum Pengadilan Asing.”* Bandung: Disertasi PPS Unpad Bandung, tahun 1995.

Zulfirman dengan Judul *“Hubungan Kontraktual Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perlindungannya oleh Negara,”* Disertasi PDIH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2016.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 72/PUU-VIII/2010 pengujian atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 036/PUU-XI/2012 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-1/2003 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- Putusan Nomor 65/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Perkara 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Putusan Perkara Nomor 3/PUU-VIII 2010 mengenai Pengujian atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaann Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Perkara Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Kontrak

- Contract gesloten tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en Ekko Noemmoene Radja van Pasi (Eiland Timor) en zijn landsgrootte, tertanggal 3 Juni 1899 yang dibuat di Kupang.*
- Contract gesloten tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en Oteh van Tefnai en zijn landsgrootte, tertanggal 16 Juni 1899 yang dibuat di Kupang.*
- Contract gesloten tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en Ekko Noemmoene Radja van Pasi (Eiland Timor) en zijn landsgrootte, tertanggal 3 Juni 1899 yang dibuat di Kupang.*
- Contract gesloten tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en Oteh van Tefnai en zijn landsgrootte, tertanggal 16 Juni 1899 yang dibuat di Kupang.*
- Contract gesloten tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en den Keijer van Amfoang Timaoe met zijne landsgrootte, tertanggal 26 Agustus 1906 yang dibuat di Naiklio.*



Contract gesloten tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en Moseo Neno Radja van Benoe (Eiland Timor) en zijn landsgrootte, tertanggal 30 Agustus 1900 yang dibuat di Kupang.

Contract tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en het Zelfbestuur van Koetai (Perjanjin antara Goebnemen Hindia Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Kutai) tertanggal 12 Agustus 1938.

Draft Kontrak Bagi Hasil Migas Antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dan (...) Wilayah Kerja (...)

Perjanjian antara Goebnemen Hindia Belanda Nederland dengan Pemerintah Kerajaan Kutai tertanggal 12 Agustus 1938 yang ditandatangani oleh Doctor Bauke Jan Haga *Ridder der Orde van Oranje-Nassau, Gouverneur van Borneo, tevens beslast met de functie van Resident der Zuider-en Oosterafdeeling van Borneo, ten deze handelende voor en nemens den Gouverneur-General dan Mohammad Parikesit Ridder der Orde van den Netherlandschen Leeuw, Officier der Orde van Oranje-Nassau Sultan van Kutai.*

Perjanjian Karya antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dan California Asiatic Oil Company dan Texaco Overseas Petroleum Company tertanggal 25 September 1963.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Personal

Nama : Muhammad Luthfan Hadi Darus Bin Irfan Darus
Tempat Lahir : Tanjung Pura
Tanggal Lahir : 07 Juni 1991
Agama : Islam
Alamat Rumah : Komplek Johor Indah Permai 1, Blok. B. No 10
Medan Johor, Kota Medan
Alamat Kantor : Pengadilan Negeri Purwakarta,
Jalan KK. Singawinata No 101,
Purwakarta, Jawa Barat

Identitas Keluarga

Ayah : Irfan Darus
Ibu : Helawani

Isteri

Nama : Herza HR, SH., M.Kn
Tempat Lahir : Medan
Tanggal Lahir : 26 Pebruari 1991
Agama : Islam



Riwayat Pendidikan

NO	TKT	NAMA PENDIDIKAN	JURUSAN /PRODI	TEMPAT
1	2	3	4	5
1	SD	SDN 050727	-	Tanjung Pura Langkat/Sumut
2	SLTP	MTSN Tanjung Pura Langkat	-	Tanjung Pura Langkat/Sumut
3	SLTA	SMA Negeri 1 Tanjung Pura Langkat	I P A	Tanjung Pura Langkat Sumut
5	S1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Ilmu Hukum	Medan Sumatera Utara
6	S-2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Magister Kenotariat an	Medan Sumatera Utara
7	S-3	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Ilmu Hukum	Yogyakarta



Riwayat Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PNS/Calon Hakim MA RI	01-07-2019	Mahkamah Agung RI
2	CPNS/Calon Hakim Magang PN Purwakarta	16-09-2018	Mahkamah Agung RI
3	CPNS /Calon Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Aceh	01-12-2017	Mahkamah Agung RI
4	Advokad	2015-2017	Law Firm Dr. C. Denny Lubis, SH., MH & Ass. (DL & Associates) Jakarta
5	Advokad/Adv. Magang	2014-2015	Kantor Hukum Dr. Farid Wajdi Lubis, SH., M. Hum & Rekan (FW & Rekan) Medan
6	Dosen Tetap	2015-saat ini	Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi
7	Asisten Dosen	2013-2015	Fakultas Hukum UMSU Medan
8	Para Legal/Relawan	2010-2013	Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan



Publikasi Ilmiah

NO	Judul	TAHUN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pertanggungjawaban Ahli Waris Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara	2015	Jurnal Hukum
2	Hukum Notariat dan Pertanggungjawaban Jabatan Notaris	2016	Buku UII Press
3	Hukum Kontrak Migas (Lintas Ruang dan Waktu)	2017	Buku Komojoyo Press
4	dll		